

SKRIPSI

**ANALISIS BUYU' PADA PRAKTIK PETANI TAMBAK
BUDIDAYA IKAN BANDENG DALAM
PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB
DI DESA KUALA JELAI KECAMATAN JELAI
KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Oleh:

Karyono

NIM: 2113111049

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH.MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**



PRASYARAT GELAR

ANALISIS BUYU' PADA PRAKTIK PETANI TAMBAK BUDIDAYA IKAN BANDENG DALAM PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB DI DESA KUALA JELAI KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSya) Blokagung Banyuwangi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Karyono
NIM: 2113111049

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH.MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

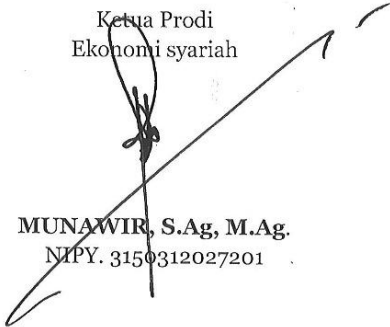
**ANALISIS BUYU' PADA PRAKTIK PETANI TAMBAK
BUDIDAYA IKAN BANDENG DALAM
PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB
DI DESA KUALA JELAI KECAMATAN JELAI
KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal: 21 juli 2025

Mengetahui

Ketua Prodi
Ekonomi syariah


MUNAWIR, S.Ag, M.Ag.
NIPY. 3150312027201

Pembimbing


Muhamad Annas, S.E. MH.
NIPY. 3150525126601

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudara **Karyono** telah di Munaqosah Kepada Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat
(UIMSYA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

21 juli 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim penguji:


Ketua

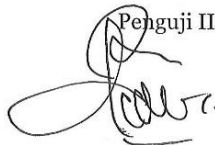
Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA.
NIPY 3150425027901

Penguji I



Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si.
NIPY.2112068801

Penguji II



Muhamad Annas, S.E. M.H.
NIPY. 3150525126601

Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRA.,
NIPY. 3150425027901

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : "Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan."

(Imam Al-Ghazali)

"Kesuksesan bukan hanya soal pencapaian, tetapi bagaimana kita ikhlas dalam proses dan bermanfaat bagi sesama."

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tak pernah padam dalam setiap langkah penulis. Tanpa restu dan pengorbanan kalian, karya ini tidak akan pernah terwujud.
2. Saudara-saudari penulis, yang telah menjadi penyemangat dan sumber motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Dosen pembimbing dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membimbing dan membekali ilmu selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat dan teman seperjuangan, yang telah menemani dalam suka dan duka selama proses kuliah, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan moril hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Masyarakat Desa Kuala Jelai, khususnya para petani tambak dan pengepul ikan bandeng, yang telah bersedia menjadi bagian penting dalam proses penelitian ini.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Karyono

NIM : 2113111049

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat Lengkap : kuala jelai, kecamatan jelai, Kabupaten Sukamara,
Provinsi Kalimantan tengah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 05 Juli 2025



Yang Menyatakan,



Karyono

NIM : 2113111049

ABSTRAK

Karyono, 2025. Analisis Buyu' Pada Praktik Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng Dalam Perspektif Kitab Fathul Qorib Di Desa Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Pembimbing: Muhamad Annas, S.E. MH.

Kata Kunci: Buyu', Fathul Qorib, fiqh muamalah, ikan bandeng, petani tambak,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli (buyu') hasil budidaya ikan bandeng oleh petani tambak di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, dalam perspektif fiqh muamalah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fathul Qorib. Praktik jual beli di desa tersebut mayoritas dilakukan secara tradisional dan tidak merujuk pada ketentuan hukum Islam secara jelas, terutama terkait unsur gharar (ketidakjelasan), seperti harga yang dapat berubah, kualitas ikan yang belum diketahui, serta akad jual beli yang tidak dilakukan secara formal (ijab-qabul). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari petani tambak, pengepul, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik buyu' di wilayah tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli menurut Kitab Fathul Qorib, terutama pada aspek kejelasan objek akad, harga, serta pelaksanaan akad. Unsur gharar dan ketimpangan posisi tawar petani sering kali terjadi, sehingga menyebabkan kerugian di pihak petani. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum Islam kepada masyarakat agar transaksi jual beli yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kehalalan dalam muamalah Islam.

ABSTRACT

KARYONO, 2025. *An Analysis of Buyu' Practices among Milkfish Aquaculture Farmers in the Perspective of the Fathul Qorib Book in Kuala Jelai Village, Jelai District, Sukamara Regency, Central Kalimantan Province*. Advisor: Muhamad Annas, S.E., M.H.

Keywords: *Buyu', Fathul Qorib, Islamic commercial law, milkfish, fish farmers.*

This study aims to analyze the practice of fish trade (buyu') among milkfish farmers in Kuala Jelai Village, Jelai District, Sukamara Regency, Central Kalimantan, from the perspective of Islamic commercial law as outlined in the Fathul Qorib book. The trading practices in this region are largely traditional and often do not adhere to clear Islamic legal principles, particularly regarding elements of gharar (uncertainty), such as fluctuating prices, unclear quality and quantity of goods, and the absence of formal contracts (ijab and qabul). This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants consist of farmers, fish collectors, and religious scholars. The results indicate that many trading practices in the village do not fully comply with the legal requirements of a valid sale as prescribed in Fathul Qorib, especially in terms of clarity of the sale object, pricing, and contract execution. The presence of gharar and the unequal bargaining position of farmers often result in financial losses. Therefore, increasing awareness and education about Islamic commercial law is essential to ensure that local trade practices align with the principles of justice and halal transactions in Islamic economics.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, proposal skripsi ini hanya bisa diselesaikan dengan ridho dan kasihNYA . Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, yang menjadi cahaya bagi seluruh umatnya

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak proposal skripsi ini tidak akan selesai , oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafa'at . Sos.I .MH pengasuh pondok pesantren Darussalam
2. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at , LC., M.I.E selaku Rektor Universitas KH, Mukhtar Syafa'at
3. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE. MH. MM. CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Munawair, S.Ag, M.Ag. selaku ketua program Ekonomi Syariah
5. Muhamad Annas, S.E. MH. selaku pembimbing Proposal Skripsi
6. Seluruh Dosen Universitas KH. Mukhtar Syafa'at
7. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada saya
8. Teman – teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2021

Blokagung, 19 juli 2025

Karyono

DAFTAR ISI

skripsi.....	i
Prasyarat Gelar.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Moto Dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	
Error! Bookmark not defined.	
Abstrak (Bahasa Indonesia).....	vii
Abstract (Bahasa Inggris).....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Transliterasi.....	xv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Fiqh Muamalah	6
2.1.1 Akad dalam Fiqh Muamalah	6
2.2. Penelitian Terdahlu.....	13
2.2.1 Alur Pikir Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	20
3.3. Informan	20
3.4. data dan sumber data.....	21
3.5. Prosedur Pengumpulan Data	22
3.6. Keabsahan Data	23
3.7 Alat Analisis Data	23
BAB IV Hasil dan pembahasan	
BAB V PENUTUP	

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan Tambak Ikan Bandeng.....	26
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Petani dan Pengepul Ikan Bandeng	27
Tabel 4.2 Analisis Unsur Gharar dalam Praktik Buyu'	27
Tabel 4.3 Kesesuaian Rukun dan Syarat Buyu' Menurut Fathul Qorib	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian	21
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian di Desa Kuala Jelai	22
Gambar 4.4 Proses Panen Ikan Bandeng	27
Gambar 4.2 Ilustrasi Akad Jual Beli Tradisional	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	37
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	39
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	40
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	41
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi	42

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budidaya ikan bandeng (*Chanos chanos*) di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga petani tambak. Meskipun ikan bandeng memegang peranan strategis dalam perekonomian lokal, pola jual beli hasil tambak yang digunakan petani sering kali bersifat tradisional: akad kurang terdefinisi secara syar'i, penentuan harga didominasi tengkulak, dan transaksi lainnya (jual beli sebelum panen) kerap terjadi (Hardinandar et al., 2023). Penentuan harga hasil panen ikan bandeng di tingkat petani tambak seringkali didominasi oleh tengkulak, sehingga petani tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam menentukan nilai jual. Sedangkan menurut (Hasanah, 2020). Transaksi jual beli sebelum panen merupakan praktik umum di kalangan petani tambak bandeng yang terpaksa menggadaikan hasil panen masa depan demi modal kerja, meski mengandung unsur gharar dan berpotensi merugikan petani.

Praktik Jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai, pihak petani dan tengkulak seringkali hanya menyepakati jenis dan taksiran kuantitas ikan saat akad awal, namun harga akhir dapat berubah sewaktu penimbangan ikan berdasarkan kualitas dan kondisi pasar pada saat itu. Akad Jual beli yang dilakukan petani tambak budidaya ikan bandeng dengan sistem ukuran (*size*) ikannya sering terjadi bahwa harga sudah disepakati dan ketika sudah waktu panen ukuran (ukuran) ikan dapat ketidakjelasan karena ikan berada dalam didalam air belum bisa mengetahui secara pasti harga bisa berubah ketika sudah ditimbang. Sering terjadi petani tambak dengan pengepul melakukan dengan kaidah *Fiqh* masih sering terjadi praktik (*gharar*). Karena harga dan ukuran ikan bandeng sudah disepakati diawal bisa berubah harga karena ikannya keberadaannya didalam air tambak. Di sini, petani tambak menjadikan jual beli hasil panen sebagai sumber pendapatan utama, namun seringkali menjalankan transaksi secara tradisional tanpa merujuk pada kaidah *Fiqh* yang baku, seperti yang ada dalam kitab Fathul Qorib.

Kitab *Fathul Qorib* (*Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrīb*) adalah karya Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Qasim al-Ghazi yang merupakan syarah dari *Matan Taqrīb* karya Al-Qadhi Abu Syuja' disusun pada abad ke-15. Kemungkinan besar kitab ini banyak

digunakan sebagai referensi dalam kajian fiqh Mazhab Syafi'i, terutama di pesantren-pesantren di Indonesia. Disusun secara ringkas dan sistematis, *Fathul Qorib* memudahkan pemahaman bagi pemula dalam mempelajari hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Alam tradisi keilmuan Islam klasik, salah satu kitab *Fiqh* rujukan yang banyak dipelajari dan dijadikan dasar hukum adalah kitab *Fathul Qorib* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, yang merupakan syarah dari Matan Taqrib karya Abu Syuja' pada akhir abad ke-8 Hijriyah (abad ke-14 M) tepatnya sekitar tahun 800 H / 1397 M. Kitab ini berisi penjelasan tentang berbagai aspek *Fiqh*, termasuk bab muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan akad-akad lainnya.

Islam merupakan agama sempurna yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya. Seperti masalah ibadah, akhlak dan juga tata cara kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi (Nurjaman, 2020). Dalam Islam kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis pada nilai materi, akan tetapi di dalamnya terdapat aturan yang berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga setiap langkah yang kita lewati bernilai ibadah (Agustin et al., 2022). Seiring dengan berjalanya waktu dan berkembangnya pola pikir manusia, munculah berbagai bentuk transaksi jual beli baru yang belum diketahui kejelasan hukumnya menurut *Fiqh* kitab *Fathul Qorib*.

Pengetahuan masyarakat mengenai jual beli, sering timbul pertanyaan besar apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Padahal seluruh aturan mengenai perbuatan manusia sudah dijelaskan secara rinci pada salah satu cabang ilmu yakni ilmu *Fiqh*. Ilmu *Fiqh* merupakan kumpulan norma norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum tersebut ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tersebut (Taufiq, 2021). Menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam *Fathul Qorib*, transaksi semacam ini dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan mengenai jumlah dan kualitas barang yang akan diterima dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. menurut Imam Malik (Kitab Al-Muwatta') yang disusun pada pertengahan abad ke-2 Hijriyah, tepatnya sekitar tahun 150 H (767 M). setiap komoditas berupa barang tetap seperti rumah, tanah, demikian pula hewan ternak, perkakas rumah tangga, makanan, dan semisalnya, diperbolehkan untuk diadakan akad jual

beli atasnya jika syarat-syaratnya terpenuhi. Menurut Sirajuddin & Wardani(2021) Praktik jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah dikenal sejak masa awal peradaban manusia, karena melalui transaksi inilah kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi. Petani tambak budidaya ikan bandeng ialah sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Jelai yang mana sebagian besar masyarakat tersebut perantauan dari Pulau Jawa bahkan Pulau Sumatera bagian Lampung, Aceh dan daerah lain sebagainya. Menurut madzab Syafi'i pada awal abad ke-3 Hijriyah, sekitar tahun 200 H (816 M), syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli salah satunya yaitu hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh mu'amalah* menjelaskan bahwa syarat - syarat benda yang menjadi akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Oleh karena itu sangatlah penting melaksanakan transaksi dalam jual beli harus sesuai dengan ketentuan syari'at.

QS.Al-Ma'idah(5):3

وَلَا الْمَوْفُودَةُ وَلَا الْمُنْخَنَقَةُ وَلَا الْخَنزِيرُ وَلَحْمُ الْدَّيْمِ الْمَيْتَةِ ۚ حَرَّمَ لَكُمْ
 ۞ لِلْأَصْنَامِ أَذَانٌ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعُ أَكَلَ وَمَا النَّطِيحَةُ وَلَا الْمَتَرْدِيَةُ

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan (diharamkan juga) yang disembelih untuk berhala.

(QS. Al-Ma'idah: 5:3)

Tafsir Hadits:

Larangan jual beli barang haram Nabi Muhammad menegaskan bahwa tidak hanya penggunaan barang haram seperti khamr (minuman keras), bangkai, dan babi dilarang, tetapi menjual atau memperjualbelikannya juga dilarang. Ini karena menjual barang haram berarti turut menyebarkan dan memfasilitasi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Barang Najis dan haramBarang-barang yang disebut dalam

hadits tersebut termasuk benda yang secara syariat dihukumi najis dan haram untuk dikonsumsi. Contohnya, babi dan bangkai jelas diharamkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 3). Khamr diharamkan karena memabukkan dan merusak akal. Berhala dilarang karena merupakan simbol penyembahan selain Allah.

Mencegah kemudharatan Larangan jual beli ini adalah bagian dari upaya mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Jika dibiarkan, maka barang haram akan beredar luas dan memudahkan masyarakat melakukan hal yang diharamkan. Menjaga kesucian harta Dalam Islam, harta yang diperoleh harus halal dan suci. Membeli atau menjual barang haram berarti memperoleh harta dari sumber yang tidak halal, sehingga tidak diterima secara syar'i dan dapat mendatangkan azab. Sumber Hadits: Shahih Bukhari, Kitab Al-Mazalim, Bab Larangan Jual Beli Barang Haram, dan Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu' (Jual Beli) transaksi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendapat keberkahan dan keadilan sesuai prinsip muamalah dalam Islam. Permata & Albab, (2024). Praktik jual beli bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat, karena melalui transaksi inilah kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Rahmawati, (2020).

negosiasi ulang harga saat panen merupakan masalah klasik di kalangan petani tambak meski akad awal sudah disetujui, tengkulak berhak menurunkan harga karena alasan kualitas ikan atau fluktuasi harga pasar, sehingga petani menanggung risiko kerugian. Dalam praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai, akad seringkali hanya diucapkan secara lisan tanpa pendokumentasian tertulis, sehingga rukun dan syarat jual beli (penjual, pembeli, objek, harga, ijab-qabul) tidak terpenuhi dengan jelas. Menurut Yunus, (2021). Akad lisan tanpa rincian waktu serah terima dan mekanisme pembayaran menyebabkan pihak petani dan tengkulak memiliki persepsi berbeda, sehingga potensi sengketa semakin tinggi. Kurangnya kejelasan dalam ijab-qabul termasuk kapan harga definitif disepakati membuka peluang terjadinya tadlis (penipuan) dan ketidakadilan, karena tengkulak dapat memanfaatkan kelemahan informasi petan. permasalahan penelitian ialah akad buyu' yang dilakukan petani tambak dengan pengepul kaidah *Fiqh* muamalah masih terdapat unsur (gharar), yang ketidakpastian. berdasarkan kaidah *Fiqh* muamalah, suatu akad jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat: kejelasan objek, penjual, pembeli, harga, dan ijab-qabul, serta terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) (Wibowo, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana unsur-unsur gharar tersebut memasuki akad buyu' petani tambak bandeng, serta bagaimana ketentuan Kitab Fathul Qorib dapat menjadi rujukan untuk merumuskan model transaksi yang bebas ketidakpastian dan sesuai prinsip muamalah Islam.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana mekanisme akad buyu' ikan bandeng mulai penawaran hingga serah terima yang diterapkan petani tambak dan pengepul?
2. Bagaimanakah kesesuaian kitab fathul qorib pada praktik buyu' petani tambak budidaya ikan bandeng?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan mekanisme akad buyu' ikan bandeng oleh petani tambak dan pengepul di Desa Kuala Jelai, mulai dari penawaran awal, negosiasi harga, hingga serah terima hasil panen.
2. Menganalisis kesesuaian kitab fathul qorib pada praktik buyu' petani tambak budidaya ikan bandeng.

1.4 Kegunaan Penelitian

` Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Teoritis: Menambah wawasan tentang fiqh muamalah
- 1.4.2 Praktis: Menyajikan model akad buyu' yang memenuhi rukun dan syarat syariah, sehingga meminimalkan risiko sengketa dan kerugian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori – teori yang berkaitan dengan penelitian

2.1.1 Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah cabang dari ilmu fiqh yang mengatur hubungan antarindividu dalam kegiatan sosial-ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran harta, jasa, dan manfaat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti memahami ialah secara mendalam sedangkan *muamalah* berarti hubungan atau interaksi antar manusia dalam bidang keduniaan. Secara istilah, fiqh muamalah adalah kumpulan ketentuan hukum syariah yang mengatur tata cara manusia melakukan transaksi dan hubungan sosial-ekonomi dengan tujuan mencapai kemaslahatan, menghindari kemudharatan, serta menjaga keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat (Az-Zuhaili, 2010: 155).

a. Akad Fiqh muamalah

membahas berbagai jenis akad, diantaranya seperti jual beli (*buyu'*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasamausaha (*syirkah*), pegadaian (*rahn*), titipan (*wadi'ah*), dan lain-lain.

b. Fiqh Muamalah dalam Kitab Fathul Qorib

Fiqh muamalah adalah cabang fiqh yang membahas aturan-aturan syariah terkait hubungan antar manusia dalam bidang harta (*al-amwal*) dan transaksi (*al-mu'āmalāt*). Fokusnya adalah mengatur cara memperoleh, memanfaatkan, dan mengembangkan harta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga terhindar dari unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *zulm* (kezaliman). Dalam perspektif Fathul Qorib, fiqh muamalah menekankan terpenuhinya tiga rukun utama dalam jual beli:

1. Pihak yang berakad (*al-‘āqidān*) penjual dan pembeli yang baligh, berakal, dan cakap hukum.
2. Shighat (*ijab-qabul*) pernyataan saling setuju, baik secara lisan, tulisan, atau *mu'āṭah* (cukup dengan perbuatan), selama menunjukkan kerelaan kedua pihak (*tarāḍin*).
3. Objek akad (*al-ma'qud ‘alayh*) barang atau jasa yang halal, bermanfaat, milik penjual, dapat diserahkan, dan diketahui sifat serta jumlahnya.

Kitab ini juga membolehkan bentuk akad bai' *mu'āṭah*, yaitu jual beli tanpa lafaz *ijab-qabul* secara eksplisit, cukup dengan serah terima

barang dan pembayaran, selama memenuhi syarat: Ada kerelaan dari kedua belah pihak, Objek dan harga jelas, Tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang berlebihan.

2.1.2 Akad Buyu' secara Umum

Secara etimologis, istilah buyu' berasal dari bahasa Arab *al-bay'* (البيع) yang berarti *menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*. Dalam terminologi fiqh, akad buyu' diartikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan secara permanen. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2010: 142), akad jual beli (*buyu'*) adalah:

عقد معاوضة مال بمال تملكاً وتملكاً

"Akad pertukaran harta dengan harta untuk tujuan saling memiliki."

Dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur penting dalam akad buyu':

1. Pertukaran harta objek jual beli harus berupa sesuatu yang memiliki nilai (*mal mutaqawwim*) menurut syariat.
 2. Adanya kesepakatan (akad) proses ini terjadi melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kerelaan (*tarāḍin*) antara penjual dan pembeli.
 3. Tujuan kepemilikan barang yang diperjualbelikan berpindah kepemilikannya secara sah dari penjual kepada pembeli.
- a. Rukun Jual Beli (Buyu')

Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, menetapkan tiga rukun jual beli:

1. Pihak yang berakad (al-'aqidan) penjual dan pembeli yang memenuhi syarat (berakal, baligh/mumayyiz, atas kehendak sendiri).
 2. Objek akad (al-ma'qud 'alayh) barang yang halal, bermanfaat, milik penjual, jelas sifat dan jumlahnya, serta dapat diserahkan.
 3. Sighat akad (ijab-qabul) pernyataan saling ridha, baik dengan ucapan, tulisan, atau perbuatan yang jelas (*bai' mu'āṭah*).
- b. Syarat Sah Jual Beli
1. Kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*) sesuai QS. An-Nisa' ayat 29.
 2. Kejelasan barang dan harga untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan).
 3. Tidak bertentangan dengan hukum syara' (misalnya, jual beli barang haram atau riba).

2.1.3 Akad Buyu' dalam Kitab Fathul Qorib

Dalam *Kitab Fathul Qorib al-Mujib*, karya Imam Abu Syuja' (w. 593 H), jual beli (al-bay') didefinisikan sebagai *pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan*. Kitab ini merupakan salah satu matan fiqh mazhab Syafi'i yang banyak digunakan di pesantren, dan di dalamnya dijelaskan bahwa akad jual beli memiliki tiga rukun utama:

1. Al-'Aqidān (Pihak yang Berakad Yaitu penjual dan pembeli yang memiliki kelayakan hukum (*ahliyyah al-'aqd*). Syaratnya antara lain berakal, mumayyiz, tidak dipaksa, dan merupakan pemilik barang atau memiliki izin dari pemilik barang.
2. Al-Ma'qud 'Alayh (Objek Akad) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan syariat, yaitu Suci dan halal dimanfaatkan, Bermanfaat menurut syara', Dimiliki oleh penjual saat akad berlangsung, Dapat diserahkan, Diketahui sifat, jenis, dan ukurannya, sehingga tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan).
3. Ash-Shighat (Ijab dan Qabul) Yaitu pernyataan saling ridha antara penjual dan pembeli. Dalam Kitab Fathul Qorib, ijab-qabul dapat dilakukan secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan (*bai' mu'āṭah*), selama memenuhi syarat Jelas menunjukkan maksud jual beli, Tidak mengandung penundaan yang memutus keterkaitan antara ijab dan qabul, Disepakati kedua pihak tanpa paksaan.

Kitab Fathul Qorib juga mengatur bahwa akad jual beli yang sah harus terbebas dari unsur-unsur yang merusak, seperti *Gharar* (ketidakjelasan barang atau harga), *Tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat barang), Syarat-syarat yang batil, seperti menjual barang yang belum dimiliki.

Dalam penerapannya, *bai' mu'āṭah* diakui sah jika telah menjadi kebiasaan ('urf) di suatu daerah, seperti menyerahkan barang dan menerima pembayaran tanpa ucapan formal ijab-qabul, selama kedua pihak ridha dan barang serta harga jelas,

Wahid, (2022) Dalam *Kitab Fathul Qorib*, akad dijelaskan sebagai bentuk pertukaran atau transaksi yang melibatkan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Menurut *Syaikh Abu Syuja'* dalam kitab *Fathul Qorib*, akad merupakan inti dari semua bentuk muamalah, terutama dalam transaksi jual beli. Akad menjadi titik tolak sah atau tidaknya sebuah transaksi, sebab dalam akad terkandung unsur

kehendak dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian akad dalam artian luas hampir sama dengan pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa.

Secara etimologis, akad berarti ikatan antara ujung sesuatu (dua perkata), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi sedangkan menurut Badrun, (2022), akad secara bahasa adalah, mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebuah benda. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perikatan Islam, Hubungan hukum antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menetapkan kehendak kedua belah pihak untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek transaksi

1. Rukun dan Syarat Akad buyu' dalam Kitab Fathul Qorib

Dalam *Kitab Fathul Qorib*, akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Adapun rukun akad jual beli adalah sebagai berikut:

Syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu :

- a. Berakal sehat Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan Firman Allah dalam

QS. An-Nisa': 5 (النساء : ٥) ... ولا تؤتوا السفهاء اموالكم

Artinya :

Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh ... (QS. AnNisa' : 5)

- b. Baligh Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil.

- c. Kehendak sendiri (bukan dipaksa) Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman Allah (QS. An Nisa' : 29)

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ... (النساء : ٢٩)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ... (QS. An-Nisa' : 29)

- d. Tidak mubadzir (pemborosan) Dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan.
2. Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu :
- a. Suci atau mungkin untuk disucikan Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan seperti bangkai, babi, khamr sebagaimana sabda Nabi saw. :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ،
وَالْأَصْنَامِ
(متفق عليه)

Artinya :

Dari Jabi bin 'Abdullah : Bersabda Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. (HR. Bukhari Muslim).

- b. Bermanfaat Tidak boleh jual beli sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal ini berarti barang tersebut akan sia-sia.
- c. Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacatpun harus ditunjukkan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- d. Dapat diserahkan Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan di kolam, buah yang masih dipohonnya. Hal ini untuk menghindari ada pihak yang terkecoh (tertipu).
- e. Milik sendiri Barang titipan atau pinjaman tidak sah di perjualbelikan kecuali diberi kuasa kepadanya. Sabda Rasulullah saw. :

لَا يَحِلُّ سَعْرُ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّأْنَا فَلَيْسَ مِنْ
(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya :

Tidak sah jual beli selain barang yang dimiliki. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

3. Rukun buyu' Dalam kitab fathul qorib jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu :
 - a. Penjual Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha. Pembeli Pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.
 - b. Benda yang diperjualbelikan Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
 - c. Alat penukaran Alat penukar dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya.
4. Ijab dan Qabul

Ijab adalah pernyataan dari salah satu pihak yang menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya. Dalam *Fathul Qorib*, ijab dan qabul harus:

 - a. Diucapkan secara jelas (lisan atau tulisan yang dipahami kedua belah pihak)
 - b. Dilakukan dalam satu majelis tanpa jeda yang panjang (ittihad al-majlis).
 - c. Tidak diselingi dengan hal-hal yang membatalkan.
Objek Akad (al-ma'qud 'alayh)
5. Yaitu barang dan harga yang menjadi objek jual beli, yang harus memenuhi kriteria
 - a. Suci (tidak najis).
 - b. Dapat diserahkan
 - c. Diketahui secara jelas sifat dan jumlahnya.
 - d. Dimiliki atau dikuasai oleh penjual
6. Jenis Akad Menurut Fathul Qorib

Akad Tabarru'

Akad yang bersifat non-komersial atau sukarela, seperti hibah, pinjaman, dan wakaf. Dalam akad tabarru', orientasi utamanya adalah kebaikan dan tolong-menolong, bukan keuntungan materi. Akad yang bersifat komersial atau pertukaran, seperti jual beli (*bai'*), sewa (*ijarah*), dan gadai (*rahn*). Akad ini mensyaratkan adanya kompensasi (imbal menyewa balik) antara dua pihak.
7. Prinsip-Prinsip Akad dalam Fiqih
 - a. Ridha Baina Tarafain (Kerelaan Kedua Pihak) Akad tidak sah apabila ada unsur paksaan atau tekanan. Kerelaan menjadi syarat esensial dalam semua transaksi.
 - b. Kejelasan dan Keterbukaan (Tawdhih wa Bayān)Seluruh informasi yang berkaitan dengan objek akad harus dijelaskan

secara transparan. Termasuk di dalamnya kualitas, jumlah, harga, dan waktu penyerahan barang.

8. Bebas dari Unsur Gharar dan Maisir

Gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi/judi) dilarang dalam akad. Oleh karena itu, akad harus jelas dan terhindar dari praktik spekulatif yang merugikan salah satu pihak.

9. Akad Jual Beli dalam Kitab Fathul Qorib

Fathul Qorib menguraikan akad jual beli sebagai salah satu bentuk akad mu'awadhah yang paling umum. Adapun jual beli (*bai'*) didefinisikan sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain yang bernilai, dengan maksud untuk memiliki. Dalam konteks ini, uang dianggap sebagai alat tukar yang sah.

Syarat sah jual beli menurut *Fathul Qorib*:

- a. Barang yang dijual harus diketahui wujud dan sifatnya.
- b. Harga harus jelas dan disepakati.
- c. Harus ada penyerahan barang dan harga sesuai kesepakatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
1	Agam Prasnuary, 2020 . TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN LELE DI DESA KANCI KEC. ASTANAJAPURA KAB. CIREBON	https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1	Mengetahui praktik jual beli bibit ikan lele dan tinjauannya menurut hukum Islam	kualitatif	Praktik jual beli sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli, namun masih perlu edukasi masyarakat terkait akad	Menggunakan metode kualitatif Membahas tentang buyu' hasil budidaya ikan, dan ditinjau dari hukum Islam	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
2	Muhammad Azan, 2021. PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU	https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/7499	Menganalisis pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Tampan Pekanbaru	kualitatif	Hasil Pelaksanaan transaksi akad jual beli di Kecamatan Tampan Pekanbaru sesuai dengan rukun dan syarat dalam KHES, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman masyarakat terhadap akad jual beli	Menggunakan metode kualitatif Membahas tentang praktik buyu' dalam perspektif <i>Fiqh</i> muamalah	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
3	Laili nur agustin,2022. ANALISIS TRADISI TEBASAN PERSPEKTIF <i>FIQH</i> MUAMALAH	https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/623	Menganalisis keabsahan tradisi tebasan (jual beli hasil panen sebelum dipanen) menurut fiqh muamalah	kualitatif	Tradisi tebasan mengandung unsur gharar jika objek tidak jelas, namun bisa sah jika memenuhi syarat transparansi dan ridha	Menggunakan metode kualitatif Membahas praktik buyu' tradisional, memakai pendekatan fiqh muamalah	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

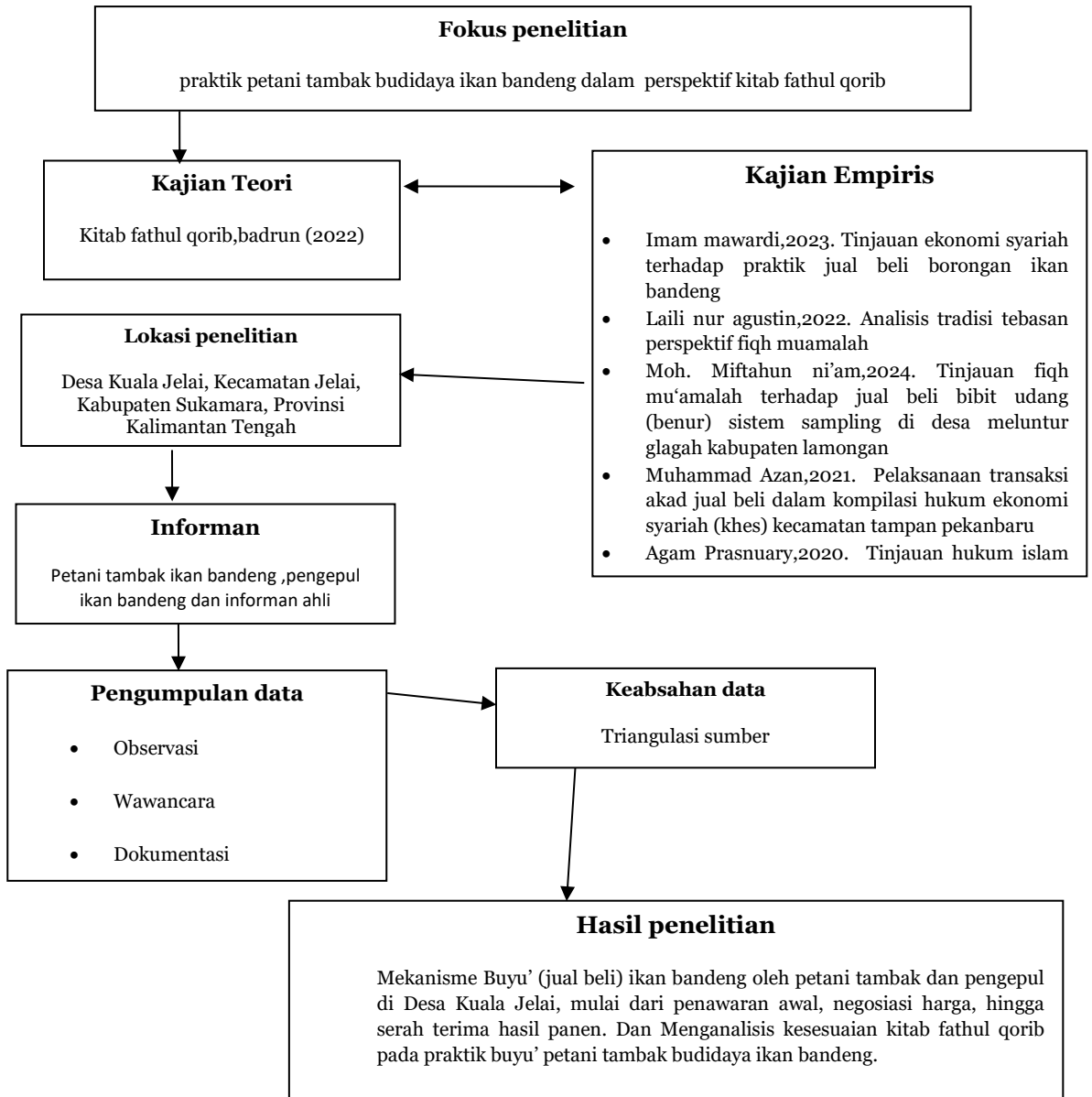
no	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
4	Imam mawarDI,2023. TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN IKAN BANDENG	https://ejournal.unugiri.ac.id/index.php/dinamika	tujuan penelitian ini Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli borongan ikan bandeng	kualitatif	praktik jual beli borongan masih ditemukan unsur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah seperti ketidakjelasan objek	Menggukan metode kualitatif Membahas tentang praktik buyu' ikan bandeng, memakai pendekatan ekonomi syariah	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitian

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
5	Moh. Miftahun ni'am, 2024. TINJAUAN <i>FIQH</i> MU'AMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT UDANG (BENUR) SISTEM SAMPLING DI DESA MELUNTUR GLAGAH	https://journal.stekom.ac.id/index.php/PE RKARA/article/view/1698	Menganalisis keabsahan praktik jual beli bibit udang dengan sistem sampling menurut <i>Fiqh</i> muamalah		Praktik jual beli dengan sistem sampling mengandung unsur gharar jika objek tidak jelas, namun bisa sah jika memenuhi syarat transparansi dan ridha	Menggukan metode kualitatif Membahas tentang praktik buyu' dalam budidaya perikanan, menggunakan pendekatan <i>Fiqh</i> muamalah	Berbeda pada study kasusnya Berbeda objek penelitia

	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel OJS, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	perbedaan
6	Karyono,2025. ANALISIS BUYU' PADA PRAKTIK PETANI TAMBAK BUDIDAYA IKAN BANDENG DALAM PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB DIDESA KUALA JELAI KECAMATAN JELAI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Mengetahui mekanisme jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai dan menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh muamalah dalam Kitab Fathul Qorib.	Kualitatif deskriptif, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai secara umum memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Kitab Fathul Qorib, namun terdapat ketimpangan harga dan penetapan yang cenderung menguntungkan pengepul.	Sama-sama membahas jual beli (<i>buyu'</i>) dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.	Objek kajian spesifik pada petani tambak ikan bandeng di Desa Kuala Jelai, dengan acuan Kitab Fathul Qorib.

2.2.1 Alur Pikir Penelitian

(Bado, 2022) alur pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Alur pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika sebuah penelitian. Tujuannya ialah agar visualisasi sederhana agar memecahkan masalah fokus, konsisten dan tidak menambah kerumitan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, serta dianalisis menggunakan teori atau sumber rujukan yang relevan. Menurut Moleong (2018: 6), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan praktik jual beli petani tambak ikan bandeng dan menganalisisnya menggunakan perspektif fiqh muamalah dalam Kitab Fathul Qorib. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan praktik jual beli petani tambak ikan bandeng dan menganalisisnya menggunakan perspektif fiqh muamalah dalam Kitab Fathul Qorib. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi fokus pada pemahaman makna dan nilai syariah dari praktik jual beli yang dilakukan masyarakat.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini dipilih karena mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tambak ikan bandeng, dan praktik jual beli hasil tambak di wilayah ini masih dilakukan secara tradisional. Menurut Sugiyono (2017: 215), pemilihan lokasi penelitian dalam kualitatif bersifat purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai dari september hingga juli 2025. Kegiatan yang dilakukan meliputi: persiapan, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

3.3. Informan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga informan ditentukan melalui teknik Snowball sampling adalah teknik pemilihan responden di mana peneliti memulai dengan satu atau beberapa informan kunci, lalu meminta mereka merekomendasikan informan lain yang relevan untuk diteliti (Sugiyono, 2017: 219). Proses ini berlanjut seperti bola salju yang menggelinding dan membesar. praktik jual beli hasil tambak ikan bandeng di Desa Kuala Jelai. Adapun informan dalam

penelitian ini terdiri dari Petani Tambak Ikan Bandeng Sebagai pelaku utama dalam proses budidaya dan penjualan ikan bandeng, Pengepul / Pedagang Ikan. Dan Informan ahli.

3.4.data dan sumber data

a. Data Penelitian

Data penelitian adalah segala informasi yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Moleong, 2018: 157). Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi:

1. DataPrimer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terhadap petani tambak, pengepul ikan bandeng, serta informan ahli fiqh muamalah. Data ini mencakup:

- a. Mekanisme jual beli ikan bandeng mulai dari proses penawaran hingga serah terima.
- b. Sistem penetapan harga dan bentuk akad yang digunakan.
- c. Kesesuaian praktik jual beli dengan ketentuan fiqh muamalah dalam Kitab *Fathul Qorib*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti:

- a. Kitab *Fathul Qorib* beserta syarahnya, *Hasyiyah al-Bajuri*. Kitab-kitab fiqh muamalah lainnya.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi syariah di Indonesia.
- c. Artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait jual beli ikan, akad mu'ātah, dan praktik buyu' di masyarakat.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. SumberDataPrimer

Sumber data primer adalah subjek atau pihak yang memberikan informasi secara langsung berdasarkan pengalaman dan keterlibatan dalam praktik jual beli ikan bandeng. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Petani tambak ikan bandeng di Desa Kuala Jelai.
- b. Pengepul ikan bandeng di Desa Kuala Jelai.
- c. Informan ahli, yaitu ustadz yang memahami fiqh muamalah dan kitab *Fathul Qorib*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari literatur dan dokumen tertulis, meliputi:

- a. Kitab *Fathul Qorib* karya Abu Syuja' dan syarahnya *Hasyiyah al-Bajuri*.
- b. Kitab fiqh muamalah seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.
- c. Jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan.
- d. Dokumen pemerintah terkait regulasi perdagangan ikan di wilayah Sukamara.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2016: 143), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui berbagai cara yang saling melengkapi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu *Analisis Buyu' pada Praktik Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng dalam Perspektif Kitab Fathul Qorib*. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan, yaitu petani tambak, pengepul ikan bandeng, dan informan ahli fiqh muamalah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap fleksibel untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan respons informan. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data terkait:

- a. Mekanisme jual beli ikan bandeng dari proses awal hingga penyerahan barang.
- b. Sistem penetapan harga dan jenis akad yang digunakan.
- c. Pandangan fiqh muamalah (khususnya perspektif *Fathul Qorib*) mengenai praktik jual beli tersebut.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses jual beli ikan bandeng di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi, namun tidak terlibat langsung dalam transaksi. Aspek yang diamati meliputi:

- a. Proses panen ikan bandeng.
- b. Proses negosiasi harga.
- c. Cara penimbangan dan serah terima barang.
- d. Bentuk interaksi antara petani tambak dan pengepul.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen tertulis, foto, dan arsip yang relevan. Dokumen yang digunakan antara lain:

- a. Catatan atau bukti transaksi jual beli ikan bandeng.
- b. Literatur terkait fiqh muamalah, Kitab *Fathul Qorib*, dan syarahnya *Hasyiyah al-Bajuri*.
- c. Hasil penelitian sebelumnya, jurnal, dan peraturan terkait perdagangan hasil perikanan.

3.6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar dapat dipercaya (*trustworthiness*). Menurut Moleong (2018: 324), keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa teknik, salah satunya adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Sugiyono, 2017: 273).

3.7 Alat Analisis Data

analisis menggunakan pendekatan kualitatif menurut Miles dan Huberman (2005: 20), Analisis ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi terkait praktik jual beli petani tambak budidaya ikan bandeng, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Fathul Qorib*.

Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan diseleksi, dipilah, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah, yakni bentuk praktik jual beli, akad yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jual beli dalam kitab *Fathul Qorib*.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai praktik jual beli di kalangan petani tambak di Desa Kuala Jelai. Penyajian ini mencakup fakta lapangan serta kutipan-kutipan dari informan yang berkaitan dengan praktik tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal ditarik berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari petani tambak, pengepul, dan informan ahli.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

4.1.1 Lokasi Penelitian

Desa Kuala Jelai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini berada di daerah pesisir yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, khususnya budidaya ikan tambak seperti ikan bandeng dan udang. Desa ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan lahan yang didominasi oleh tambak dan rawa pasang surut. Tanahnya cocok untuk budidaya perikanan karena struktur tanahnya yang berlumpur dan air tambaknya terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, Desa Kuala Jelai juga dilewati oleh beberapa aliran sungai kecil yang menjadi sumber air utama bagi tambak-tambak milik masyarakat. Akses menuju Desa Kuala Jelai dapat ditempuh melalui jalur darat dari ibu kota Kabupaten Sukamara, meskipun kondisi infrastruktur jalan sebagian masih belum beraspal dan bergantung pada kondisi cuaca. Sebagian masyarakat juga menggunakan jalur air (perahu) melalui sungai untuk aktivitas sehari-hari, terutama ketika musim penghujan. Moda transportasi ketika ingin pergi ketambak ialah menggunakan perahu atau sering disebut getek karena akses jalan darat belum bisa struktur tanah yang lunak karena tempatnya daerah rawa-rawa dan gambut dan jika musim hujan air akan meluap, dan jika di musim panas kemarau rawa-rawa dan danau akan kering, akan tetapi sulit juga diakses, kecuali dengan kendaraan jalan air getek atau perahubisa mudah menuju ketambak. Mayoritas penduduk di Desa Kuala Jelai beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, keislaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti salat berjamaah, pengajian rutin, dan perayaan hari besar Islam. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum Islam di bidang muamalah, khususnya dalam jual beli dan akad, masih terbatas. Dari sisi sosial, masyarakat hidup secara gotong royong, dan hubungan antara petani tambak dengan pengepul berlangsung secara kekeluargaan,

meskipun dalam praktik jual beli sering kali tidak didasari oleh pengetahuan hukum Islam secara mendalam. Hubungan sosial antarwarga, termasuk antara petani tambak dan pengepul, umumnya berlangsung secara informal dan berdasarkan kepercayaan. Hal ini memengaruhi cara masyarakat tersebut melakukan kegiatan transaksi jual beli, yang lebih mengandalkan sistem tradisi dan adat kebiasaan daripada ketentuan hukum tertulis atau akad resmi.

4.1.2 Kondisi Ekonomi dan Mata Pencanharian

Sebagian besar penduduk Desa Kuala Jelai bekerja sebagai petani tambak ikan bandeng dan nelayan tradisonal. Budidaya ikan bandeng dilakukan di tambak-tambak yang berada di sekitar pesisir desa teluk, tanjung bahkan terdapat dimuara-muara sungai yang besar. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada hasil tambak, terutama pada musim panen. Selain bertani tambak, ada juga sebagian warga yang bekerja sebagai buruh tambak, pedagang kecil, atau nelayan tradisional yang memanfaatkan hasil laut dan sungai. Budidayaikan bandeng dilakukan oleh petani lokal atau petani yang utamanya asal-muasalnya perantauan dari jawa lampung dan sebagainya, yang memanfaatkan tambak milik pribadi atau tanah sewa. Sistem tambak yang digunakan umumnya masih bersifat tradisional tanpa dukungan teknologi canggih, seperti operator atau sistem sirkulasi air modern. Petani tambak sangat mengandalkan pengalaman turun-temurun dalam mengelola siklus pemeliharaan ikan hingga panen. Petani mengelola pakan ikan hanya mengandalkan rumput laut atau sering dijumpai lumut cara pengolahannya menunggu setelah panen dan dikeringkan dengan sinar matahari hingga 15 hri penjemuran lahan tambak tersebut, setelah itu tambak diisi air lewat pintu hingga terisi penuh sampai lahan tengah tertutup semua dan beberapa hari kemudian bisa diisi bibit ikan bandeng yang biasa disebut dengan gelondong, ikan bandeng kecil, waktu perawatan ikan bandeng kisaran waktu 6-8 bulan panen tergantung kondisi pengelolaan dan jika kondisi air dapat berpengaruh terhadap

pertumbuhan ikan melambat dan kondisi pakan juga bisa terjadi, karena tergantung pengelolaan petani tambak vitamin atau perangsang ikan. Terdapat pencemaran limbah sawit dari pihak perusahaan tidak mau menyediakan penampungan limbah ini akan merugikan petani tambak dan nelayan tradisional dan pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas limbah yang dibuang disungai begitu saja. dari Hasil panen ikan bandeng biasanya dijual kepada pengepul, baik yang berasal dari desa itu sendiri maupun dari luar desa. Sistem jual beli yang berlangsung cenderung berdasarkan kebiasaan atau tradisi lokal yang sudah berjalan sejak lama. Jarang menentukan harga sistem fiqh muamalahnya, dengan sistem adat kebiasaan disana ialah karena kurangnya pengetahuan akad-akad *syar'i* atau dalam *Madzhab Syafi'i* tersebut.

4.1.3 Pola Budidaya dan Sistem Jual Beli

Petani tambak di Desa Kuala Jelai memelihara ikan bandeng dengan sistem tradisional, yaitu dengan mengandalkan kondisi alam seperti pengelolaan pakan tradisional yaitu rumput laut atau sering dijumpai lumut cara pengolahannya menunggu setelah panen dan dikeringkan dengan sinar matahari hingga 15 hari dan pemupukan lahan agar kondisi tanah mudah menghasilkan pakan alami penjemuran lahan tambak tersebut, setelah itu tambak diisi air lewat pintu hingga terisi penuh sampai lahan tengah tertutup semua dan beberapa hari kemudian bisa diisi bibit ikan bandeng yang biasa disebut dengan gelondong, ikan bandeng kecil, tanpa teknologi modern. Waktu pemeliharaan ikan bandeng hingga siap panen biasanya sekitar 6 hingga 8 bulan waktu pemanenan ikan bandeng tersebut. Setelah panen, hasil tangkapan langsung dijual kepada pengepul. Transaksi jual beli umumnya dilakukan secara sederhana, dengan melalui kesepakatan harga lewat komunikasi lisan, datang kerumah tengkulak, telepon, atau WhatsApp, tanpa adanya akad formal secara lisan (ijab dan qabul) secara jelas hanya tengkulak menawarkan harga pasaran ukuran bandeng dengan harga pasar ikan bandeng 20 ribu dengan ukuran (*size*) 5 ekor bandeng 2 kilogram

dengan harga tersebut tergantung ukuran-ukuran ikan bandeng yang ditawarkan oleh ikan petani tambak. karena posisi tawar mereka rendah dan mereka cenderung mengikuti harga yang ditetapkan oleh pengepul. Praktik ini lebih mengarah pada akad bai' mu'āṭah, yaitu transaksi jual beli tanpa ijab-qabul secara eksplisit.

4.2 Verifikasi data lapangan

4.2.1 Informan Penelitian

informan pada penelitian ini adalah petani tambak ikan bandeng dan pengepul ikan bandeng. penelitian ini juga menggunakan informan pendukung yaitu kepala madrasah untuk mengetahui sejauh mana kecocokan aqad muathoah tersebut

4.1 Tabel Informan petani tambak

No	Informan	Nama	Umur	Lama	Sistem
1.	Informan kunci	Pak Ponadi	66 Thn	26 Thn	Tradisional
		Pak Raskadi	40 Thn	14 Thn	Tradisional
		Pak Prodin	60 Thn	11 Thn	Tradisional
2.	Informan Pendukung	Pak Imam	56 Thn	10 Thn	Tunai
		Pak Kacung	37 Thn	10 Thn	Langsung
3.	Informan Ahli	Pak Huda S.E.	25 Thn	11 Thn	Kitab Fathul Qorib dan Baijuri

Sumber: Data Diolah 2025



Gambar 4.1 Wawancara Dengan Bapak Ponadi

Sumber Data Primer Lapangan, 2025

Informan pertama yang ditemui ketika penelitian ialah selaku petani budidaya ikan bandeng didesa kuala jelai dan sebagai petani senior Di desa kuala jelai dan berusia 66 tahun asal jember jawa timur, Dan sudah 26 tahun sebagai petani ikan bandeng Di desa Kuala Jelai dengan sistem budidaya tradisional tanpa menggunakan alat yang modern.



Gambar 4.2 Wawancara Dengan Bapak Raskadi

Sumber Data Primer Lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang peneliti temukan yaitu pak raskadi selaku petani ikan bandeng dengan berusia 40 tahun asal dari cirebon jawa barat, dan sudah 14 tahun pak raskadi sebagai petani budidaya ikan bandeng didesa kuala jelai, dan sudah mengetahui kondisi budidaya ikan di daerah Kalimantan tersebut.



Gambar 4.3 Wawancara Dengan Bapak prodin

Sumber Data Primer Lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan peneliti yaitu pak prodin selaku petani tambak budidaya ikan bandeng didesa kuala jelai beliau sekarang berusia 60 tahun asal dari cirebon jawa barat dan sudah 11 tahun sebagai petani ikan bandeng didesa kuala jelai sebelumnya beliau sudah pernah menjadi petani di cirebon namun beliau mencari lokasi baru yaitu Kalimantan alasannya lahan disana masih luas dan murah, beliau inilah ketika panen ikannya rusak, kesalahan akibat panen terlalu cepat, yaitu dini hari seharusnya selepas subuh ikan bandeng baru bisa dikumpulkan dan di timbang.



Gambar 4.4 Wawancara Dengan Bapak Imam

Sumber Data Primer Lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan peneliti yaitu bapak imam selaku pengepul ikan bandeng beliau berusia 56 tahun asal dari jember jawa timur, dan sudah 10 tahun menjadi pengepul ikan bandeng didesa kuala jelai tersebut sistem pembayaran tunai.



Gambar 4.5 Wawancara Dengan Bapak Imam
Sumber Data Primer Lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan peneliti yaitu bapak kacung selaku pengepul ikan bandeng beliau berusia 37 tahun asal dari Cirebon Jawa Barat, dan sudah 10 tahun menjadi pengepul ikan bandeng didesa Kuala Jelai tersebut dengan sistem pembayaran langsung.



Gambar 4.5 Wawancara Dengan Bapak Nurul Huda
Sumber Data Primer Lapangan, 2025

Informan selanjutnya yang ditemukan peneliti yaitu pak Nurul Huda beliau berusia 25 tahun asal dari Sukamra, Kalimantan Tengah. Dan sudah 11 tahun mondok di pondok pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, beliau sebagai informan ahli kitab Fathul Qorib, Baijuri dan lain sebagainya.

4.2.2 Pengumpulan Data

1. mekanisme akad buyu' ikan bandeng mulai penawaran hingga serah terima yang diterapkan petani tambak dan pengepul
 - a. Mekanisme akad buyu' ikan bandeng mulai penawaran hingga serah terima yang diterapkan petani tambak dan pengepul di Desa Kuala Jelai

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan petani tambak dan pengepul di Desa Kuala Jelai, mekanisme akad jual beli ikan bandeng berlangsung secara tradisional, sederhana, dan berbasis kepercayaan (trust). Sistem ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun masyarakat pesisir tambak, sehingga pelaksanaannya lebih mengandalkan kesepahaman bersama

dibandingkan aturan tertulis atau formalitas ijab qabul. Hal ini menunjukkan adanya dominasi unsur kebiasaan (*urf*) dalam praktik muamalah masyarakat setempat.

1. Proses Penawaran Harga

Tahap awal jual beli ikan bandeng dimulai dengan komunikasi sederhana antara petani tambak dan pengepul. Biasanya, proses penawaran dilakukan sekitar satu minggu sebelum masa panen. Bapak Ponadi, seorang petani tambak senior, menyatakan:

“Biasanya sekitar seminggu sebelum panen saya telepon pengepul, bilang kalau ikan sudah siap. Dari situ biasanya langsung tanya-tanya harga, kalau cocok ya lanjut panen, kalau tidak ya ditunda dulu.”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Raskadi, yang menuturkan:

“Kami tidak pakai ijab qabul secara resmi, cukup lewat telepon saja. Kalau sudah sepakat harga, maka panen dilaksanakan.”

Dari keterangan ini terlihat bahwa tahap penawaran dilakukan secara sederhana, cukup melalui komunikasi telepon, tanpa tatap muka resmi dan tanpa lafaz ijab-qabul formal. Secara fiqih muamalah, praktik ini masuk dalam kategori bai' mu'āṭah, yaitu jual beli yang cukup dengan serah terima atau kesepakatan perbuatan tanpa harus diikuti ucapan ijab dan qabul. Mazhab Syafi'iyah membolehkan praktik ini selama terdapat unsur kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan objek, dan kejelasan harga (Abu Syuja', 2013: 36).

2. Penetapan Harga

Setelah adanya komunikasi awal, tahap berikutnya adalah penetapan harga. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa harga ikan bandeng sangat dipengaruhi oleh musim, ukuran ikan, kondisi pasar, dan biaya distribusi. Menurut Bapak Raskadi:

“Harga patokan biasanya Rp20.000 per kilo dengan ukuran 5 ekor dua kilo. Tapi kalau ukuran lebih besar, pengepul jarang mau menaikkan harga, alasannya biaya angkut mahal atau sungai dangkal.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa harga jual umumnya ditentukan oleh pengepul berdasarkan kondisi pasar dan hambatan distribusi. Hal ini menandakan posisi tawar petani tambak cenderung lemah, karena akses mereka ke pasar terbatas.

Dari perspektif fiqih muamalah, harga yang jelas merupakan salah satu syarat sah jual beli untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan) (Wahbah Az-Zuhaili, 2010: 225). Dengan demikian, meskipun akad jual beli dianggap sah karena harga telah disepakati, praktik penetapan harga sepihak ini masih menyisakan persoalan keadilan dalam muamalah.

3. Penimbangan

Setelah harga disepakati, tahap selanjutnya adalah panen, penimbangan, dan penyerahan ikan bandeng. Berdasarkan hasil observasi, proses penimbangan dilakukan langsung di lokasi tambak dengan menggunakan timbangan manual. Setelah selesai ditimbang, ikan langsung diserahkan kepada pengepul.

Menurut pengakuan Bapak Ponadi:

“Ikan biasanya ditimbang langsung di tambak dengan timbangan manual. Setelah ditimbang, langsung diserahkan ke pengepul.”

Dalam fiqih, proses serah terima ini disebut qabdh, yaitu penyerahan barang yang menandai perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Dengan adanya qabdh, maka akad jual beli dianggap telah sah karena salah satu rukun jual beli, yaitu keberadaan objek akad (*al-ma'qud 'alayh*), terpenuhi secara nyata.

4. Sistem Pembayaran

Mekanisme pembayaran pada umumnya dilakukan secara tunai. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak jarang pembayaran dilakukan secara tempo. Bapak Ponadi menjelaskan:

“Kadang bayar langsung, tapi sering juga molor sampai 2–3 hari, bahkan seminggu kalau pengepul belum jual ke pasar.”

Sistem pembayaran seperti ini dikenal dalam fiqih sebagai **bai' mu'ajjal** (jual beli tempo), yang diperbolehkan selama waktu pembayaran jelas dan disepakati bersama. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menegaskan bahwa jual beli tempo sah selama tidak menimbulkan perselisihan. Namun dalam praktik di Desa Kuala Jelai, keterlambatan pembayaran kerap terjadi hingga melampaui waktu yang dijanjikan, sehingga berpotensi merugikan pihak petani tambak sebagai penjual.

5. Peran Calo atau Pihak Ketiga

Dalam praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai, keberadaan pihak ketiga atau calo (simsar) masih ditemukan, meskipun tidak semua petani tambak menggunakannya. Peran calo ini biasanya muncul pada petani yang tidak memiliki pelanggan tetap atau jaringan pasar yang luas, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk mempertemukan dengan pengepul. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ponadi, seorang petani tambak senior, beliau menuturkan:

“Kadang ada orang yang bantu carikan pengepul, dia minta bagian sedikit, tapi kami tetap yang ambil keputusan harga.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa calo tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan harga. Posisi calo hanya sebatas penghubung atau mediator, sementara keputusan akhir tetap ada pada petani sebagai penjual dan pengepul sebagai pembeli. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Raskadi, petani tambak lainnya, yang mengatakan:

“Kalau kami biasanya sudah ada pengepul langganan, jadi jarang pakai calo. Tapi ada juga teman-teman yang butuh calo kalau tidak punya pengepul tetap.”

Wawancara ini memperlihatkan bahwa tidak semua petani membutuhkan calo. Bagi petani yang sudah memiliki hubungan baik dengan pengepul, transaksi dapat dilakukan langsung. Akan tetapi, bagi petani baru atau mereka yang kesulitan menjual hasil panen, peran calo dianggap sangat membantu. Dalam perspektif fiqih muamalah, praktik ini disebut *simsar* (makelar/perantara). Wahbah Az-Zuhaili (2010: 492) menegaskan bahwa peran *simsar* hukumnya boleh selama dilakukan dengan jujur, tidak merugikan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Keberadaan calo bahkan dapat membantu memperlancar distribusi barang dari penjual kepada pembeli, sehingga dianggap sah secara hukum Islam. Namun, dari sisi etika muamalah, ada petani yang merasa keberatan dengan keberadaan calo karena harus membagi sebagian keuntungan untuk biaya jasa. Bapak Raskadi sempat menambahkan:

“Kalau panen lagi kecil, kadang agak berat juga bagi hasil sama calo. Tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak lewat dia kadang ikan susah laku.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sah menurut hukum fiqih, praktik *simsar* di lapangan masih menyisakan persoalan keadilan ekonomi, terutama ketika keuntungan petani menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran calo di Desa Kuala Jelai hanya sebatas perantara tanpa hak untuk menentukan harga. Keberadaannya dibolehkan dalam fiqih muamalah dan bermanfaat untuk petani yang tidak memiliki akses pasar langsung. Akan tetapi, dari sisi etika muamalah, peran calo sebaiknya lebih diatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi petani tambak, misalnya dengan adanya kesepakatan tertulis mengenai besaran imbalan yang transparan dan adil.

6. Bentuk Serah Terima

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, serah terima (*qabdh*) dalam praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai dilakukan secara sederhana dan langsung di lokasi tambak. Setelah proses panen selesai, ikan dikumpulkan dan kemudian ditimbang menggunakan timbangan manual yang disaksikan oleh petani dan pengepul. Dengan selesainya penimbangan ini, kepemilikan ikan dianggap telah berpindah dari petani sebagai

penjual kepada pengepul sebagai pembeli. Bapak Ponadi, salah satu petani tambak, menjelaskan:

“Biasanya ikan langsung ditimbang di tambak. Setelah ditimbang, dianggap sudah jadi milik pengepul, walaupun kadang pembayarannya masih ditunda.”

Hal senada disampaikan oleh Bapak Raskadi:

“Kalau sudah ditimbang dan dinaikkan ke mobil pengepul, berarti ikannya sudah bukan punya kami lagi. Tinggal nunggu uangnya saja, kadang langsung, kadang beberapa hari kemudian.”

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa bentuk serah terima dilakukan melalui penimbangan dan pemindahan ikan ke pihak pengepul, baik berupa keranjang maupun langsung diangkut ke kendaraan. Dalam fiqih muamalah, tindakan ini disebut qabdh haqiqi, yaitu serah terima nyata yang menandakan perpindahan hak milik barang dari penjual kepada pembeli. Namun, terdapat perbedaan waktu antara serah terima barang dengan pembayaran. Pada sebagian transaksi, ikan sudah berpindah ke tangan pengepul, sementara pembayaran baru dilakukan beberapa hari kemudian. Praktik ini termasuk bentuk bai' mu'ajjal (jual beli tempo), yang hukumnya sah dalam fiqih selama ada kesepakatan. Akan tetapi, berdasarkan wawancara, keterlambatan pembayaran sering kali melebihi batas yang disepakati, sehingga menimbulkan rasa keberatan di kalangan petani. Dalam perspektif fiqih, qabdh menjadi salah satu syarat penting sahnya jual beli. Selama ikan bandeng sudah jelas jumlah, ukuran, dan kualitasnya, serta sudah dilakukan penyerahan melalui penimbangan, maka akad dianggap sah meskipun pembayaran ditunda. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* bahwa jual beli sah dengan serah terima barang, meskipun pembayaran belum dilakukan, selama ada kerelaan dari kedua pihak.

b. Analisis Kesesuaian Kitab *Fathul Qorib* pada Praktik Buyu'

Ikan Bandeng

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai pada dasarnya selaras dengan ketentuan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Menurut Abu Syuja' dalam kitab tersebut, rukun jual beli ada tiga: (1) al-'aqidan (pihak yang berakad), (2) al-ma'qud 'alayh (objek akad), dan (3) sighat akad

berupa ijab-qabul, baik secara lisan maupun melalui tindakan yang menunjukkan kerelaan (bai' mu'āṭah).

Hasil wawancara dengan Bapak Ponadi, seorang petani tambak senior, menunjukkan bahwa praktik akad dilakukan secara sederhana:

“Biasanya seminggu sebelum panen saya telepon pengepul, bilang kalau ikan siap. Kalau harga cocok, ya langsung panen, tanpa ada ijab qabul resmi.”

Hal ini membuktikan bahwa praktik jual beli ikan bandeng menggunakan akad *mu'āṭah* sebagaimana diperbolehkan dalam fiqh Syafi'iyah, karena adanya kerelaan (*tarāḍin*), objek yang jelas, serta harga yang disepakati. Selain itu, objek akad berupa ikan bandeng merupakan barang halal, bermanfaat, dan bisa diserahterimakan, sehingga memenuhi syarat sah jual beli. Proses serah terima (*qabdh*) dilakukan setelah penimbangan manual di tambak, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Raskadi:

“Setelah timbang di tambak, langsung serahkan ke pengepul, berarti sudah pindah tangan.”

Dari sisi harga, memang ditemukan persoalan etika. Harga patokan Rp20.000/kg sering tidak berubah meskipun ukuran ikan lebih besar dari standar, tetapi selalu diturunkan jika ukuran lebih kecil atau ikan rusak. Hal ini menandakan adanya dominasi pengepul. Menurut pak menilai bahwa praktik ini masih sah menurut fiqh karena harga disepakati sebelum panen, tetapi secara etika muamalah kurang ideal sebab berpotensi menzalimi pihak petani. Dalam perspektif *Fathul Qorib*, akad tetap sah, tetapi aspek keadilan perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan maqasid syariah.

Terkait pembayaran, sistem yang berlaku adalah tunai atau tempo (*bai' mu'ajjal*). Pak Ponadi menuturkan:

“Kadang dibayar langsung, tapi sering juga 2–3 hari, bahkan seminggu kalau pengepul belum lakuin di pasar.”

Dalam fiqh, sistem ini diperbolehkan selama waktunya jelas, namun praktik molornya pembayaran melewati kesepakatan awal dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sedangkan peran pihak ketiga (*calo/simsar*) juga ditemukan. Pak Ponadi mengatakan:

“Kadang ada orang yang bantu carikan pengepul, dia minta bagian sedikit, tapi kami tetap yang ambil keputusan harga.”

Dalam fiqih, simsar dibolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut Pak Huda, praktik jual beli ikan bandeng yang dilakukan oleh petani tambak dan pengepul di Desa Kuala Jelai pada dasarnya sah menurut fiqih muamalah, karena memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Beliau menegaskan bahwa dalam akad jual beli cukup ada tiga unsur: pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan adanya kesepakatan (*ijab-qabul* atau *mu'āṭah*).

Pak Huda menjelaskan:

“Jual beli di tambak itu sah, karena ada penjual dan pembeli, barangnya jelas yaitu ikan bandeng, dan ada kesepakatan harga walaupun hanya lewat telepon. Itu termasuk bai’ mu’āṭah, dan dalam kitab Fathul Qorib sudah dijelaskan bahwa itu dibolehkan selama ada kerelaan kedua belah pihak.”

Namun beliau juga menyoroti masalah etika muamalah yang muncul, khususnya terkait harga patokan yang ditentukan sepihak oleh pengepul serta penurunan harga ketika ikan rusak. Menurut Pak Huda, hal tersebut tetap sah secara hukum fiqih, tetapi kurang mencerminkan keadilan:

“Kalau soal harga yang ditentukan pengepul, hukumnya tetap sah karena petani ridha. Tapi dari sisi keadilan Islam, sebaiknya ada musyawarah ulang. Misalnya kalau ikan lebih besar mestinya harganya naik, jangan hanya turun kalau ikan kecil atau rusak.”

Selain itu, beliau juga menyinggung tentang pembayaran tempo. Menurutnya, hal itu boleh saja selama disepakati sejak awal. Akan tetapi, ketika pembayaran molor lebih lama dari yang disepakati, maka bisa menyalahi prinsip kesepakatan dalam akad.

“Bayar tempo boleh, itu ada dalam fiqih, tapi jangan sampai melebihi dari yang disepakati. Kalau janjinya tiga hari, tapi molor sampai seminggu, itu tidak sesuai dengan akad awal.”

Dengan demikian, menurut Pak Huda, praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai sudah selaras dengan ketentuan fiqih dalam Kitab *Fathul Qorib*, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek etika muamalah, khususnya pada masalah harga yang lebih adil, kepastian pembayaran, dan perlindungan hak petani tambak agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam.

Praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan budaya lokal, sistem ekonomi tradisional, dan relasi sosial antara petani tambak dan pengepul. Berdasarkan bentuk hasil wawancara dan observasi, mekanisme jual beli ini berlangsung dalam tahapan yang tidak selalu formal, namun telah menjadi kebiasaan turun-temurun di kalangan pelaku usaha tambak Di desa kuala jelai. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang terdiri dari petani tambak dan pengepul ikan bandeng di Desa Kuala Jelai. Berikut ini disajikan hasil wawancara yang telah dianalisis secara tematik.

Berdasarkan hasil wawancara para petani tambak dan pengepul ikan bandeng berikut hasil wawancara.

1. Proses penawaran harga

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan yang pertama, Bapak ponadi (petani tambak), dijelaskan bahwa proses penawaran harga dimulai dari komunikasi awal dengan pengepul ikan bandeng diantaranya ialah:

“Biasanya kami kasih kabar lewat HP atau datang langsung kerumah pengepul ikan bandeng kalau panennya sudah dekat perkiraan seminggu sebelum ikan dipanen. Setelah itu kami tanya-tanya harga di pasar. Kalau sudah cocok dengan pengepul atau harga yang ditetapkan kami panen, baru kami panen. Tidak ijab qobul yang eksplisit, karena harga ditetapkan dengan ukuran ikan yang telah ditetapkan sebelumnya semisalnya, patokan ikan ukurannya ialah 5 ekor 2kilo gram harga pasaran 20 ribu jika lebih dari ada penambahan harga sekitar 2 ribu rupiah dan jika ukuran dibawah patokan tersebut akan berkurang harganya tergantung dengan ukuran (Size) ikan bandeng tersebut, kata bapak ponadi selaku petani tambak ikan bandeng. Sebab harga ikan bandeng tidak ditambah ketika panen ikan bandeng mau ditimbang ukuran ikannya lebih besar harga tidak ditambah sesuai dengan patokan harga pasar karena alasan pengepul tidak menambah karena akses mengangkut atau melangsir ikan bandeng tersebut menambah biaya tambahan atau sungai yang dangkal akan menyulitkan para pelangsir ikan bandeng jadi penambahan biaya angkutpun

menambah, mau tidak mau para petani tambak tetap dirugikan hal tersebut sudah biasa dikalangan para petani ikan bandeng karena sudah kebiasaan atau adat istiadat. (wawancara dengan bapak ponadi pada tanggal 19 juni 2025).

Wawancara dengan bapak prodin selaku petani tambak ialah;

"Biasanya saya menjual ikan dengan lewat via telpon dan datang langsung ke pengepul dengan ketika tetangga sekitar panen terjadilah ijab dan qobul, sekiranya harga sudah cocok dengan harga tersebut baru akan panen. Tambahan dari pak prodin ketika ikan rusak atau tidak layak jual karena kesalahan petani tambak ikan bandeng pengepul ikan bandeng tidak mau mengganti rugi, alasan tersebut karena kesalahan petani tambak ketika panennya dadakan, pengepul mau membeli ikannya dengan harga murah alasan ikannya rusak, ikan bandeng tersebut tidak layak dijual dipasar Cuma bisa dijual ketempat pengeringan ikan dengan harga murah atau rendah(wawancara dengan bapak prodin pada 20 juni 2025).

Wawancara dengan bapak raskadi selaku petani tambak ialah;

"biasanya saya hanya menjual ikan bandeng dengan via telpon, jika harga cocok dengan harga tersebut tanggal sekian panen, cukup gitu aja sudah ijab qobul atau ditentukan tersebut hanya bergantung dengan harga patokan pasar sekiranya harga ikan naik yang ada tambahan jika ada penurunan harga akan ada pengurangan jumlah hargnya, sebab penurunan harga didasari dengan ikan laut yang lagi melimpah, akan tetapi itu tidak berlangsung lama tergantung musim dan pendapatan para nelayan" (wawancara dengan bapak raskadi pada 20 juni 2025).

Wawancara saya yang disampaikan oleh bapak imam ialah;

"Kami sering dapat kabar dari petani langsung. Mereka bilang kapan mau panen, terus kami sepakati harganya kasih kabar dengan lewat via telpon. Ya sudah begitu langsung jalan. Harga cocok dengan kedua belah pihak harga yang ditetapkan oleh saya sendiri jadi akad atau proses ijab dan qobul dengan begitu saja para petani menurut saja apa kata saya karena sudah menjadi adat kebiasaan kami disini ."(Wawancara

dengan Bapak imam selaku, Pengepul ikan bandeng, 21 Juni 2025).

2. Sistem Penetapan Harga

Penetapan harga ikan bandeng tidak berdasarkan standar resmi, melainkan mengikuti harga pasaran atau patokan ikan atau harga pasar tergantung atau ukuran-ukuran ikan dan kesepakatan bersama. Menurut Bapak ponadi,:

“Harganya tergantung musim, musim kemarau harga akan berpengaruh karena biaya pelangsiran akan bertambah jadi yang dibebankan ialah para petani ikan bandeng, dan jika musim ikan laut mengena atau melimpah harga akan menurun drastis dengan alasan dipasar ikan melimpah ruah ikan bandeng akan jatuh bahkan tidak laku kata pengepul ikan bandeng tersebut. Kadang meskipun ikannya besar, harganya enggak naik. Karena musim mempengaruhi harga ikan bandeng tersebut. Jadi kami sebagai petani tambak ikan bandeng pasrah begitu

saja.
(Wawancara dengan Bapak ponadi selaku petani tambak, 19 Juni 2025).

Begitu juga saya wawancara dengan bapak prodin;

“Tidak ada perbedaannya jika musim kemarau atau musim ikan melimpah ya harga akan jatuh, penurunan harga jadi kamu ya pasrah saja gak ada pergerakan lainnya ya karena minimnya akses atau kurangnya pengepul dari daerah lainnya jadi sulit penjualan ikan bandeng tersebut.

(Wawancara dengan Bapak prodin selaku petani tambak, 19 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara saya terakhir ialah dengan bapak raskadi yang sama ialah;

“kami sebagai petani tambak ikan bandeng, jika musim-musim ikan murah ya sudah pasrah saja pokok ikan laku terjual dengan harga murah, karena kami biarelihara ikan bandeng yang baru lagi ketika panen yang akan datang harga ikan bandeng naik, biar penghasilan kami bertambah tidak pas'an sebelumnya ketika harga murah ikan bandeng tersebut.

3. Peran Calo atau Pihak Ketiga

Beberapa petani menggunakan jasa pihak ketiga atau calo untuk menjembatani transaksi dengan pengepul, khususnya bagi mereka yang tidak punya langganan tetap.wawancara saya dengan pak ponadi selaku petani tambak ikan bandeng.

"Kadang ada orang yang bantu carikan pengepul, dia minta bagian sedikit, tapi kami tetap yang ambil keputusan harga."

4. Sistem Pembayaran

Dalam praktiknya, pengepul kerap memberikan bayar tunai langsung ditempat atau jatuh tempo menunggu 2 atau 3 hari. Bapak imam, seorang pengepul, menyampaikan:

"Kami membayar bayar tunai atau bayar langsung langsung jika uang cukup jika tidak jatuh tempo menunggu sampai 2-3 hari penjualan sebelumnya habis langsung kami bayarkan kami datang ketempat rumah para petani ikan bandeng."

(Wawancara dengan Bapak imam, 21 Juni 2025)

Namun, menurut pengakuan bapak ponadi

"terkadang kami selaku petani tambak pas panen selesai timbang ikan dibawa begitu, terkadang dijanjiin menunggu 2-3 hari tapi sering meleset dengan perjanjian tersebut bahkan dari seminggu atau 10 hari baru dibayarkan."

(wawancara dengan bapak ponadi, 19 juni 2025)

5. Proses Penyerahan dan Penimbangan Ikan

Setelah panen, ikan langsung ditimbang dan diserahkan kepada pengepul. Dan Penimbangan dilakukan berdasarkan alat timbangan manual atau tradisional tidak menggunakan timbangan digital karena menimbangnya harus lebih agar tidak susut atau kurang diantara petani dan pengepul karena sudah kebiasaan sistem timbang manual seperti itu. Hal ini disampaikan oleh Bapak ponadi selaku petani tambak senior:

"Kami timbang manual, Jarang pakai timbangan digital. Karena sudah kebiasaan pakai metode timbangan manual tersebut. Dan Biasanya kami percaya saja karena sudah kenal lama dengan pengepulnya jadi hal yang lumrah didaerah kami."

(Wawancara dengan Bapak ponadi, 10 Juni 2025)

6. Akad Jual Beli (Mu'athah)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelaku usaha tambak ikan bandeng di Desa Kuala Jelai, ditemukan bahwa bentuk akad yang dilakukan dalam praktik jual beli bersifat nonformal dan cenderung tradisional, yang pada praktiknya menggunakan pola mu'āṭah atau jual beli tanpa lafaz ijab qabul secara eksplisit.

Informan petani tambak, Bapak ponadi, menyampaikan bahwa dalam setiap transaksi, tidak ada penyebutan lafaz jual dan beli secara formal. Biasanya, setelah ada komunikasi melalui telepon, Dan jika harga telah disepakati, maka pengepul akan menentukan tanggal panen dan mempersiapkan sebelumnya.

“Kalau kami biasanya hanya kasih kabar saja lewat telpon atau datang kerumah ke pengepulnya bilang kalau panennya sudah dekat. Kalau harga sudah cocok, Enggak ada akad jual beli secara lisan, tapi kami sudah sama-sama paham.”
(Wawancara dengan Bapak ponadi, Petani Tambak, 19 Juni 2025)

Pengepul ikan, Bapak imam, juga menjelaskan bahwa kesepakatan harga sering kali berlangsung lewat komunikasi daring, atau kadang datang kerumah tanpa.

“Saya jarang datang langsung ke tambak. Biasanya saya dikabari lewat HP, atau petani ikan bandeng ikan bandeng datang kerumah sayaitupun sesekali. Enggak pakai akad lisan, tapi sudah saling percaya.”
(Wawancara dengan Bapak imam, Pengepul ikan bandeng, 21 Juni 2025)

Hasil wawancara saya informan ahli ustadz Nurul Huda ialah diantara.

"Itu sah saja kalau saling ridha. Dalam fiqih, itu termasuk mu'athah. Sudah biasa di kampung."

Praktik ini menunjukkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk dalam kategori bai' mu'āṭah, yakni jual beli tanpa menggunakan lafaz ijab qabul, melainkan cukup dengan perbuatan seperti penyerahan barang dan pembayaran. Dalam masyarakat, akad mu'āṭah sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun dan adat istiadat dan dianggap sah karena dilandasi oleh kepercayaan serta kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak tersebut.

Menurut pak ustadz nurul huda dalam fiqh muamalah itu ada beberapa ialah; *Praktik akad yang digunakan, meskipun tidak sesuai secara lafaz formal, tetap memenuhi unsur keabsahan dalam fiqh muamalah, karena:*

- a. Ada kerelaan (tarāḍin) dari kedua pihak
 - b. Objek dan harga diketahui secara jelas
 - c. Sudah menjadi kebiasaan umum ('urf) masyarakat lokal
- Akan tetapi, praktik ini tetap mengandung risiko fiqh, terutama jika:

- 1. Tidak ada kejelasan harga dan jumlah
 - 2. Salah satu pihak tidak merasa sepakat secara batin
- a. analisis kesesuaian kitab fathul qorib pada praktik buyu' petani tambak budidaya ikan bandeng.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan ahli, Dengan pak ustadz Nurul Huda *praktik jual beli ikan bandeng yang dilakukan oleh para petani tambak di Desa Kuala Jelai secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam seperti yang dijelaskan dalam Kitab Fathul Qorib*. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Awal Akad

Dalam transaksi jual beli ikan bandeng, proses biasanya dimulai dari pengepul yang datang langsung ke tambak, via telpon atau bisa datang kerumah pengepul. Di sana terjadi tawar-menawar secara langsung, lalu apabila sudah cocok, ikan langsung diambil. Tidak ada ucapan ijab dan qabul secara lisan, namun cukup dengan saling sepakat dan serah terima antara kedua belah pihak. Ini termasuk akad mu'athah. Menurut keterangan Pak Nurul Huda, *akad seperti ini tetap sah karena sudah menjadi kebiasaan ('urf) di masyarakat, dan selama dilakukan dengan ridha sama ridha, maka sah menurut syariat Islam*.

2. Penetapan Harga

Dalam kenyataannya, harga ikan bandeng sering kali ditentukan oleh pihak pengepul. Petani sendiri sulit menawar karena takut tidak dibeli. Meski begitu, jika sudah kesepakatan dan harga disampaikan secara jelas, maka menurut fiqh hal ini tetap sah. Dalam *Kitab Fathul Qorib*, syarat jual beli yang sah adalah kejelasan harga dan tidak ada penipuan (tadlis) atau ketidakjelasan (gharar).

3. Sistem Pembayaran

Biasanya pembayaran dilakukan secara tunai setelah ikan ditimbang. Namun dalam beberapa kasus ada yang dibayar beberapa hari kemudian atau jatuh tempo. Ini disebut jual beli tempo (mu'ajjal). Pak Nurul Huda *menyampaikan bahwa sistemnya diperbolehkan asal kedua belah pihak sepakat dan waktu pembayarannya jelas. Jadi, selama tidak ada perselisihan dan*

tetap saling percaya, pembayaran secara tempo ini dibolehkan oleh syariah.

4. Adanya Pihak Ketiga (Calo)

Kadang dalam transaksi terdapat adanya pihak ketiga yang mempertemukan antara petani dan pengepul. Calo ini hanya sebagai penghubung. Pak Nurul Huda *menjelaskan bahwa dalam fiqh dikenal istilah simsar (perantara jual beli), dan selama perantara tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan tidak menipu, maka perannya diperbolehkan.*

5. Keadilan dan Etika Islam dalam Muamalah

Meskipun transaksi ini sah secara fiqh, Pak Nurul Huda juga menyoroti bahwa dari sisi keadilan, masih ada hal yang perlu dibenahi. *Seperti harga yang sepihak ditentukan oleh pengepul, membuat petani berada di posisi yang lemah. Dalam Islam, transaksi muamalah tidak hanya sah secara hukum, tapi juga harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak.*

Praktik jual beli di desa ini tidak dilengkapi dengan akad tertulis atau bukti transaksi, sehingga jika terjadi perselisihan, sulit untuk menentukan siapa yang benar. Dalam fiqh, meskipun tidak wajib, dokumentasi akad atau saksi sangat dianjurkan, terutama dalam transaksi mengandung risiko atau nilai besar, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَٰ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

(QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menjadi dasar anjuran agar transaksi muamalah, termasuk jual beli yang bersifat tempo atau mengandung risiko, dicatat secara tertulis untuk mencegah perselisihan.

4.3 Pembahasan

a. Mekanisme Jual Beli Ikan Bandeng

Praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai berlangsung secara tradisional, sederhana, dan berbasis kepercayaan. Mekanisme ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang mencerminkan budaya lokal masyarakat tambak. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani tambak, pengepul, dan analisis dari

informan ahli, mekanisme jual beli ikan bandeng dapat diuraikan sebagai berikut.

Mekanisme jual beli dimulai sejak proses komunikasi awal antara petani tambak dan pengepul. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ponadi, seorang petani tambak senior, beliau menjelaskan bahwa biasanya petani akan menghubungi pengepul melalui telepon atau mendatangi rumah pengepul sekitar satu minggu sebelum panen untuk memberi kabar bahwa ikan bandeng siap dijual. Dalam proses ini, harga akan ditanyakan dan dinegosiasikan secara sederhana berdasarkan ukuran ikan dan harga pasar. Penawaran ini tidak diikuti dengan ucapan ijab dan qabul secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Raskadi, petani tambak lainnya, yang menyampaikan bahwa kesepakatan harga biasanya cukup melalui telepon, dan ketika harga cocok, maka mereka akan melaksanakan panen tanpa akad lisan. Bentuk kesepakatan seperti ini dalam fiqih muamalah dikenal sebagai bai' mu'ātah, yaitu jual beli yang cukup dengan tindakan serah terima tanpa lafaz ijab qabul, dan dianggap sah selama ada kerelaan serta kejelasan objek dan harga (Abu Syuja', 2013: 36).

Tahap selanjutnya adalah penetapan harga, yang menjadi salah satu hal paling krusial dalam mekanisme jual beli ikan bandeng di desa ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga ikan bandeng sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi pasar, musim, dan ukuran ikan. Musim kemarau atau dangkalnya sungai sering menyebabkan biaya pelangsiran meningkat, sehingga harga jual menjadi rendah karena pengepul menanggung biaya tambahan. Sebaliknya, ketika ikan laut melimpah di pasar, harga ikan bandeng juga turun drastis karena pasokan melimpah. Jika harga patokan yang mengikuti musim dan ukuran ikan. Berdasarkan, harga patokan yang berlaku adalah Rp20.000 per kilogram dengan acuan ukuran ikan 5 ekor = 2 kilogram. Jika ukuran ikan lebih besar dari patokan (misalnya 4 ekor = 2 kilogram), maka secara logika harga seharusnya bertambah. Namun, dalam praktiknya, pengepul sering kali tidak menaikkan harga dengan alasan ikan masih berada di tambak atau biaya distribusi tinggi, seperti sulitnya akses sungai

yang dangkal. Sebaliknya, jika ukuran ikan lebih kecil dari patokan, harga bisa berkurang sesuai kualitasnya. Hal ini menimbulkan ketimpangan bagi petani, karena ketika kualitas ikan naik, harga tidak selalu mengikuti, tetapi ketika kualitas turun, harga pasti dikurangi. Khoiriyah (2018) tentang jual beli hasil tambak di Jawa Timur juga menemukan fenomena serupa, di mana harga sering kali tidak berpihak pada petani dan lebih menguntungkan pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan harga sepihak bukan hanya terjadi di Kuala Jelai, melainkan juga menjadi masalah umum dalam praktik jual beli hasil tambak di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani tambak sangat lemah, sehingga mereka cenderung pasrah terhadap harga yang ditentukan oleh pengepul. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2010: 225), syarat sah jual beli dalam Islam adalah kejelasan barang dan harga agar terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). akad tetap sah karena harga patokan disepakati sebelum panen, meskipun secara etika muamalah kurang ideal karena potensi merugikan petani. Untuk menghindari *gharar*, sebaiknya kesepakatan harga juga mencakup mekanisme penyesuaian jika ukuran ikan melebihi atau kurang dari standar. Dengan demikian, walaupun harga ditentukan sepihak, transaksi tetap sah selama petani ridha, meskipun secara etika ekonomi Islam hal ini kurang ideal karena menimbulkan potensi ketidakadilan. Selain itu, dalam praktik lapangan sering terjadi kasus ikan rusak akibat kelalaian petani seperti keterlambatan panen atau penanganan pascapanen yang kurang baik. Ketika kondisi ini terjadi, pengepul biasanya menolak membeli dengan harga normal dan menurunkan harga sepihak, bahkan membeli dengan harga sangat murah untuk dijual ke pengeringan ikan. Muhammad Iqbal (2017) dalam studi tentang jual beli ikan di Kalimantan Selatan, juga mengungkapkan praktik serupa pengepul sering mengambil keuntungan dari kelemahan petani dengan memanfaatkan kondisi barang rusak sebagai alasan untuk menekan harga. Dalam fiqh muamalah, hal ini terkait dengan konsep *khiyar aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau menawar ulang harga jika barang cacat sebelum serah terima. Jika ikan rusak karena kelalaian petani, maka pengepul boleh meminta penyesuaian harga atau membatalkan pembelian. Namun,

penurunan harga sepihak tanpa kesepakatan ulang kurang sesuai dengan prinsip muamalah, karena mengubah akad awal secara unilateral.

Tahap selanjutnya penimbangan dan penyerahan ikan dilakukan di lokasi tambak menggunakan timbangan manual. Setelah ditimbang, ikan langsung diserahkan kepada pengepul, yang dalam fiqih disebut qabdh, sebagai tanda berpindahnya kepemilikan. Sistem pembayaran biasanya dilakukan tunai, namun bisa tempo 2–3 hari, bahkan molor hingga satu minggu jika pengepul belum menjual ikan di pasar. Praktik jual beli tempo (*bai' mu'ajjal*) ini sah selama waktunya jelas dan disepakati kedua pihak (Imam Nawawi, *Al-Majmu'*). *Majmu'* bahwa jual beli tempo (*bai' mu'ajjal*) diperbolehkan selama tidak menimbulkan perselisihan. Siti Mariam (2019) mengenai jual beli hasil laut di pesisir Madura juga menemukan praktik serupa, di mana pembayaran ditunda beberapa hari setelah pengepul berhasil menjual ikan di pasar. Dengan demikian, aspek pembayaran dalam praktik di Kuala Jelai masih sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

peran pihak ketiga (*calo*) yang membantu mempertemukan petani dan pengepul, mendapatkan imbalan kecil tanpa ikut menentukan harga. Lestari (2020), yang menunjukkan bahwa peran calo dalam jual beli hasil tambak dapat membantu kelancaran distribusi, asalkan tidak memonopoli harga. Dalam fiqih, peran calo atau *simsar* dibolehkan selama jujur dan tidak menzalimi pihak manapun (Az-Zuhaili, 2010: 492).

Secara keseluruhan, mekanisme *buyu'* atau jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai sah menurut fiqih muamalah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli meskipun menggunakan akad *mu'ātah*. Namun, terdapat tantangan etika ekonomi Islam, terutama dalam masalah harga patokan yang tidak adil dan penurunan harga sepihak pada ikan rusak. Praktik ini sah jika ada kerelaan (*tarāḍin*), tetapi sebaiknya diperbaiki dengan kesepakatan harga yang lebih jelas dan sistem kompensasi yang disetujui kedua pihak agar lebih mencerminkan prinsip keadilan muamalah. QS. -Nisa: 29 Prinsip Saling Ridha (*Tarāḍin*)

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَاظِنَ عَنْ تَجَرَّةٍ

“Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Larangan dalam Gharar atau (Ketidakjelasan) dalam bentuk Jual Beli

Rasulullah ﷺ bersabda:

الْغَرَرُ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَبَى

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).”

(HR. Muslim, No. 1513)

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian tentang jual beli bibit ikan lele, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup menarik. Persamaannya, kedua praktik jual beli sama-sama dilakukan secara sederhana tanpa ijab-qabul formal, maka penelitian saya hasil penelitian dengan penelitianmelainkan cukup dengan kesepakatan harga dan serah terima barang. Keduanya juga sah menurut fiqih karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, meskipun terdapat celah etika muamalah yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Perbedaannya, dalam penelitian ini, masalah utama terletak pada aspek harga. Harga ikan bandeng meskipun sudah dipatok, sering kali tidak adil karena tidak mengalami kenaikan ketika ukuran ikan lebih besar, tetapi langsung diturunkan ketika ukuran lebih kecil. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap petani tambak. Selain itu, pada praktik jual beli bandeng terdapat pihak ketiga berupa calo (*simsar*) yang membantu mempertemukan petani dengan pengepul, sedangkan dalam jual beli bibit lele, transaksi umumnya dilakukan langsung antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Dari sisi pembayaran, jual beli bandeng bisa dilakukan secara tempo, sementara jual beli bibit lele lebih sering dilakukan secara tunai. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian tentang jual beli bibit lele menunjukkan persoalan gharar akibat takaran yang tidak jelas, sementara penelitian ini menekankan masalah dominasi pengepul

dalam penentuan harga bandeng. Persamaannya, kedua praktik tetap sah secara fiqh karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi keduanya menyisakan problem etika muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah sebagaimana dalam *Fathul Qorib*, namun masih membutuhkan perbaikan dari sisi etika, khususnya dalam aspek transparansi harga, kejelasan mekanisme akad, dan perlindungan hak-hak petani agar lebih mencerminkan prinsip keadilan muamalah.

b. Analisis Kesesuaian Kitab Fathul Qorib pada Praktik Buyu' Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng

Analisis kesesuaian praktik jual beli (buyu') ikan bandeng di Desa Kuala Jelai dengan ketentuan yang tercantum dalam *Kitab Fathul Qorib* bertujuan untuk menilai sejauh mana mekanisme transaksi yang dilakukan petani tambak dan pengepul memenuhi rukun, syarat, dan prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem jual beli di desa ini bersifat tradisional dan sederhana. Proses akad jarang dilakukan secara formal, melainkan hanya mengandalkan kepercayaan (trust) dan kebiasaan turun-temurun di antara kedua belah pihak.

Menurut *Kitab Fathul Qorib*, jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi tiga rukun utama: pertama, adanya pihak yang berakad (*al-'aqidan*); kedua, adanya objek akad (*al-ma'qud 'alayh*) yang halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan; ketiga, adanya sighat akad (*ijab dan qabul*), baik diucapkan secara lisan maupun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan (*mu'āṭah*) (Abu Syuja', 2013: 36). Berdasarkan hasil wawancara, praktik jual beli di Desa Kuala Jelai pada dasarnya memenuhi ketiga rukun tersebut, meskipun pelaksanaannya lebih bersifat informal dan mengandalkan kebiasaan setempat. Dewi Nurjannah (2020) dalam *Gagasan Hukum*, juga menunjukkan bahwa praktik bai' mu'āṭah telah lama menjadi kebiasaan masyarakat pesisir dalam jual beli hasil laut, sehingga dapat diterima sebagai 'urf (kebiasaan) yang sah menurut fiqh muamalah. Dengan demikian, praktik di Desa Kuala Jelai selaras dengan teori dan penelitian sebelumnya karena tetap memenuhi rukun jual beli adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, dan kesepakatan harga.

Rukun dan syarat jual beli dalam praktik ini pada dasarnya terpenuhi. Proses transaksi diawali dari komunikasi sederhana antara petani dan pengepul. Misalnya, Bapak Ponadi dan Bapak

Raskadi, dua orang petani tambak yang diwawancarai, menjelaskan bahwa mereka biasanya menghubungi pengepul melalui telepon untuk memberi kabar bahwa ikan siap panen. Apabila harga yang ditawarkan pengepul dianggap sesuai, maka petani langsung memutuskan jadwal panen dan transaksi dilakukan tanpa diikuti dengan ijab qabul formal. Nasrun Haroen (2007) bahwa transaksi yang tidak transparan berpotensi menzalimi salah satu pihak meskipun akadnya sah secara hukum.

Teori-teori fiqh muamalah juga menekankan perlunya keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Syafi'i Antonio (2001) menyebut bahwa prinsip utama muamalah adalah *al-'adalah* (keadilan) dan *tarāḍin* (kerelaan). Adiwarman Karim (2010) menegaskan bahwa *bai' mu'āṭah* dapat diterima sebagai akad sah, tetapi tetap harus memperhatikan unsur transparansi harga dan kesepakatan yang jelas agar tidak merugikan pihak yang lemah. Senada dengan itu, Abdul Ghafur Anshari (2012) menekankan pentingnya kontrak atau kesepakatan tertulis sebagai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi.

Praktik ini sejalan dengan pandangan fiqh mazhab Syafi'iyah yang mengakui keabsahan *bai' mu'āṭah* selama terdapat unsur kerelaan (*tarāḍin*), kejelasan objek dan harga, serta praktik tersebut telah menjadi kebiasaan (*'urf*) di masyarakat.

Objek jual beli berupa ikan bandeng hasil tambak memenuhi syarat sebagai barang yang sah diperjualbelikan. Ikan bandeng merupakan komoditas halal, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Proses serah terima (*qabdh*) dilakukan di tambak setelah penimbangan manual, yang kemudian disaksikan oleh petani dan pengepul sebagai tanda berpindahnya kepemilikan. Akan tetapi, beberapa kasus ditemukan ketika ikan mengalami kerusakan akibat kelalaian petani, misalnya karena keterlambatan panen atau penanganan yang kurang tepat. Dalam kondisi seperti ini, pengepul kerap menurunkan harga secara sepihak atau membeli dengan harga jauh di bawah kesepakatan awal untuk dijual ke tempat pengeringan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, fenomena ini terkait dengan *khiyar aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau menawarkan ulang harga jika barang mengalami cacat sebelum serah terima. Secara hukum fiqh, pengepul memiliki hak untuk menegosiasikan ulang harga, tetapi penurunan harga sepihak tanpa kesepakatan baru (*tarāḍin*) tidak sejalan dengan prinsip keadilan muamalah karena mengubah akad awal secara unilateral (Imam Nawawi, *Al-Majmu'*).

Sayyid Sabiq (2008) memberikan hak bagi pembeli untuk menawar ulang harga ketika barang cacat, tetapi hal itu harus dilakukan melalui kesepakatan ulang, bukan keputusan sepihak.

Sighat akad dalam praktik ini menggunakan model bai' mu'ātah, di mana transaksi terjadi hanya melalui kesepakatan harga dan penyerahan ikan tanpa adanya lafaz ijab-qabul secara formal. Berdasarkan *Kitab Fathul Qorib*, praktik ini sah karena memenuhi unsur:

1. pihak yang berakad jelas, yaitu petani dan pengepul;
2. objek jual beli jelas, yaitu ikan bandeng dengan ukuran dan jumlah yang diketahui; dan
3. harga diketahui sejak awal dan disepakati kedua belah pihak.

Meskipun secara hukum fiqih transaksi ini sah, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dari sisi etika dan keadilan ekonomi Islam. Pertama, harga patokan sebesar Rp20.000/kg sering kali tidak mengalami kenaikan meskipun ukuran ikan lebih besar dari standar, tetapi pasti mengalami penurunan ketika ukuran lebih kecil. Kedua, posisi tawar pengepul dominan sehingga petani kerap pasrah menerima harga yang ditetapkan. Ketiga, penurunan harga sepihak pada ikan rusak dan keterlambatan pembayaran yang melewati kesepakatan awal menimbulkan potensi ketidakadilan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian tentang jual beli bibit lele menunjukkan persoalan gharar akibat takaran yang tidak jelas, sementara penelitian ini menekankan masalah dominasi pengepul dalam penentuan harga bandeng. Persamaannya, kedua praktik tetap sah secara fiqih karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi keduanya menyisakan problem etika muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah sebagaimana dalam *Fathul Qorib*, namun masih membutuhkan perbaikan dari sisi etika, khususnya dalam aspek transparansi harga, kejelasan mekanisme akad, dan perlindungan hak-hak petani agar lebih mencerminkan prinsip keadilan muamalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan *Kitab Fathul Qorib* dari segi keabsahan akad, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Dalam perspektif fiqih muamalah, transaksi jual beli bandeng di Desa Kuala Jelai sah,

tetapi secara etika masih lemah karena belum mampu melindungi hak-hak petani secara adil. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian tentang jual beli bibit ikan lele (skripsi terdahulu) menemukan masalah pada aspek takaran dan kejelasan jumlah barang, di mana transaksi dilakukan berdasarkan baskom atau gelas sehingga menimbulkan potensi *gharar*. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada ketidakadilan harga dan dominasi pengepul. Persamaannya, kedua praktik tetap sah menurut fiqih karena terpenuhi syarat dasar jual beli, namun keduanya menyisakan tantangan etika muamalah: jual beli bibit lele terkait *gharar*, sedangkan jual beli bandeng terkait *ketidakadilan harga*. disimpulkan bahwa praktik jual beli bandeng di Desa Kuala Jelai sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah dalam Kitab Fathul Qorib, tetapi dari perspektif etika ekonomi Islam masih memerlukan perbaikan dalam aspek transparansi harga, keadilan posisi tawar, dan perlindungan hak-hak petani.

fiqih muamalah, kedua sistem jual beli tersebut sama-sama sah karena memenuhi rukun dan syarat, yakni adanya pihak yang berakad, objek yang halal dan bermanfaat, serta harga yang disepakati. Hanya saja, dari sisi etika ekonomi Islam, keduanya masih menyisakan persoalan. Pada sistem timbang, permasalahan terletak pada ketidakadilan harga karena pengepul sering menurunkan harga sepihak ketika kualitas ikan menurun, serta adanya keterlambatan pembayaran. Sedangkan pada sistem tebasan, ketidakadilan muncul karena posisi tawar petani lebih lemah akibat ketidakjelasan jumlah ikan, sehingga harga cenderung ditentukan oleh perkiraan pengepul. Oleh karena itu, meskipun sah secara fiqih, kedua sistem ini masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek transparansi harga, kejelasan mekanisme akad, serta perlindungan hak-hak petani tambak agar transaksi lebih mencerminkan prinsip keadilan muamalah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan bandeng di Desa Kuala Jelai telah sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah dalam Kitab Fathul Qorib, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, dari perspektif etika muamalah dan prinsip keadilan ekonomi Islam, praktik ini masih perlu perbaikan dalam aspek transparansi harga, mekanisme kesepakatan tertulis, dan perlindungan hak petani tambak, agar seluruh pihak mendapatkan manfaat secara adil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli (buyu') antara petani tambak dan pengepul ikan bandeng di Desa Kuala Jelai serta analisisnya dalam perspektif Kitab Fathul Qorib, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli ikan bandeng dilakukan secara tradisional dengan bentuk akad mu'ātah, yaitu serah terima barang dan uang tanpa lafaz ijab qabul secara lisan. Meskipun demikian, akad ini tetap sah selama memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan.
- b. Pembayaran dilakukan secara tunai maupun tempo, namun sering kali tidak disepakati waktu jatuh temponya secara pasti. Dalam fiqh muamalah, hal ini dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang seharusnya dihindari.
- c. Penentuan harga tidak mempertimbangkan perbedaan ukuran atau kualitas ikan. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan merugikan pihak petani. Padahal dalam hukum Islam, kejelasan harga dan kualitas merupakan bagian dari syarat sah jual beli.
- d. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum jual beli dalam Islam tergolong masih rendah. Transaksi lebih didasarkan pada kebiasaan ('urf) daripada pemahaman terhadap fiqh muamalah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib.

Secara umum, praktik jual beli masyarakat tambak belum seluruhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dalam Islam, dan masih membutuhkan pembinaan serta penyuluhan agar transaksi yang dilakukan benar-benar sah, adil, dan terhindar dari unsur yang merusak akad.

5.2 Saran

Bagi masyarakat petani dan pengepul, diharapkan untuk mulai mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan hukum syariah, dengan memperhatikan kejelasan akad, harga, serta waktu pembayaran agar tidak terjadi gharar dan kerugian. Bagi tokoh agama dan penyuluh keagamaan, penting untuk memberikan edukasi fiqh muamalah secara aplikatif kepada masyarakat, khususnya terkait akad jual beli, sistem pembayaran, dan larangan transaksi yang

mengandung penipuan atau ketidakjelasan. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, perlu mengadakan pelatihan atau penyuluhan fiqh ekonomi Islam sebagai bentuk penguatan kapasitas pelaku usaha kecil dalam menjalankan transaksi halal dan adil.

a. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi dalam beberapa aspek penting:

1. Secara teoretis, penelitian ini menambah khazanah literatur fiqh muamalah kontemporer lokal, dengan menghubungkan teori dari Kitab Fathul Qorib berbasis dengan praktik lapangan masyarakat petani tambak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh petani, pengepul, dan pelaku usaha perikanan lainnya untuk memperbaiki mekanisme jual beli agar lebih sesuai dengan prinsip Islam dan terhindar dari unsur gharar, tadlis, dan ghabn.
3. Secara sosial-keagamaan, penelitian ini menjadi dasar untuk penguatan dakwah muamalah di desa-desa, agar masyarakat tidak hanya paham ibadah tetapi juga paham hukum transaksi yang mereka lakukan setiap hari.
4. Secara pendidikan, penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam sebagai bahan ajar kontekstual dalam pembelajaran fiqh muamalah, sehingga peserta didik memahami bagaimana penerapan fiqh dalam kehidupan masyarakat nyata.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan upaya maksimal dan berdasarkan metode yang telah dirancang secara sistematis. Namun demikian, peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi kelengkapan hasil dan cakupan analisis penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain:

5.3.1 Keterbatasan Lokasi dan Waktu

Penelitian hanya difokuskan di Desa Kuala Jelai dengan jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian belum mampu menggambarkan secara menyeluruh praktik jual beli ikan bandeng di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

5.3.2 Keterbatasan Informan

Teknik pengambilan data menggunakan metode snowball sampling menghasilkan informan yang cukup relevan, namun

sebagian besar berasal dari kalangan petani dan pengepul yang aktif dalam satu jaringan tertentu. Hal ini bisa saja membuat sudut pandang informan relatif homogen dan belum sepenuhnya mewakili seluruh pelaku usaha di desa tersebut.

5.3.3 Keterbatasan Pemahaman Informan terhadap Fiqh

Tingkat pemahaman informan terhadap hukum jual beli Islam masih terbatas, sehingga peneliti lebih banyak menggali data melalui pendekatan praktik dan persepsi lokal, bukan dari penjelasan keilmuan fiqh dari informan. Hal ini menyebabkan peneliti harus melakukan interpretasi dan analisis hukum berdasarkan sumber kitab secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L. N., Anshor, N. I., & Widyastri, S. (2022). Analisis Tradisi Tebasan Perspektif *Fiqh* Muamalah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(1), 61–78.
- Badrun, B. (2022). Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Jagung Tanpa Surat Perjanjian. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 93–103.
- Hardinandar, F., Rizkan, M., Amelia, R., Mulya, K. S., & Akbar, M. (2023). *KELEMBAGAAN, INOVASI DAN GELIAT EKONOMI: Kajian Akademis NTB Gemilang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasanah, N. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala*. IAIN Palu.
- Ismail, P., Hasan, S., Syaflin, H., Karimuddin, K., Imam, A., Muhammad, F. I., Kartini, K., & Desi, A. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*.
- Nurjaman, A. R. (2020). *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara.
- Permata, R. J., & Albab, U. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Marketplace. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–27.
- Rahmawati, A. (2020). Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 49–66.
- Sirajuddin, A. F. I., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. wawasan Ilmu.
- Wibowo, A. Q. T. (2025). *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Di Marketplace Facebook Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Abu Syuja'. (2013). *Fathul Qorib al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fir.
- Abu Syuja', Ahmad bin al-Husain. (2013). *Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb (Fathul Qorib al-Mujib)*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad. (t.t.). *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*. Kairo: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2002). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bado, A. (2022). Alur Pikir Penelitian dalam Perspektif Metodologi Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 6(2), 112–123.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Imam Nawawi. (t.t). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurjannah, Dewi. (2020). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Laut dengan Sistem Mu'āṭah."
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarman A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ismail, Abdul Ghafur Anshari. (2012). *Hukum Perjanjian Islam di*

Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haroen, Sofyan. (2019). “Konsep Bai’ Mu’āṭah dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 210–225.

Fauzi, Ahmad. (2018). “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 56–72.

Sabiq, Sayyid. (2008). *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Penulis

Nama : karyono
TTL : Lampung Tengah 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : jelai, Sukamara, Kalimantan Tengah



Riwayat Pendidikan

Jenjang pendidikan	Tahun masuk	Tahun lulus	Nama sekolah	Bidang study
SD	2008	2015	SDN 1 Jelai	
SMP	2016	2018	SMPN 1 Jelai	
SMK	2019	2021	SMAN 1 Jelai	Ips
S I	2021	2025	Universitas KH mukhtar Syafaat	Ekonomi syariah

TARGET INFORMASI YANG DIPEROLEH

Masalah penelitian	Daftar pertanyaan penelitian
1. Bagaimana mekanisme akad buyu' ikan bandeng mulai penawaran hingga serah terima yang diterapkan petani tambak dan pengepul di Desa Kuala Jelai?	1. Proses penawaran harga antara petani tambak dan pengepul 2. Bentuk akad buyu' yang digunakan oleh petani dan pengepul 3. Pihak ketiga (perantara/caloe) dalam proses buyu' ini 4. System Pembayarananya 5. Penentuan harganya 6. Bentuk Serah terimanya
2. Bagaimanakah kesesuaian kitab fathul qorib pada praktik buyu' petani tambak budidaya ikan bandeng?	1. Bagaimana Rukun buyu' menurut kitab fathul qorib 2. Syarat buyu' menurut Kitab Fathul Qorib 3. Transaksi buyu' ikan bandeng mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau tadlis (penipuan) 4. Praktik buyu' petani tambak tersebut mengandung nilai-nilai keadilan sesuai ajaran Islam?

Lampiran: Tabel Transkrip Wawancara

No	Informan	Tanggal	Pertanyaan / Topik	Ringkasan Jawaban
1	Bapak Ponadi	19 Juni 2025	Mekanisme akad buyu' ikan bandeng (penawaran hingga serah terima)	Penawaran lewat telepon/datang langsung kerumah pengepul. Harga berdasarkan ukuran. Serah terima saat panen di tambak.
			Bentuk akad buyu'	Tidak ada ijab qabul formal, hanya kesepakatan lisan.
			Pihak ketiga (perantara/calor)	Tidak ada perantara disebutkan.
			Sistem pembayaran	Tunai atau ditunda beberapa hari tergantung kondisi.
			Penentuan harga	Harga tergantung ukuran ikan dan musim. Bisa berubah saat panen.

			Serah terima	Langsung di tambak, tanpa dokumen resmi.
			Kesesuaian dengan Kitab Fathul Qorib	Belum sepenuhnya sesuai. Ada unsur gharar karena objek belum jelas dan akad tidak lengkap.
2	Bapak Prodin	20 Juni 2025	Mekanisme akad buyu' dan sistem harga	Penawaran via telepon, jika cocok langsung panen. Jika ikan rusak, dijual murah.
			Sistem pembayaran dan akad	Akad lisan, pembayaran bisa tunai atau ditunda.
			Kesesuaian dengan Kitab Fathul Qorib	Ada unsur gharar karena kualitas ikan tidak pasti.
3	Bapak Raskadi	20 Juni 2025	Penawaran dan penetapan harga	Harga bisa turun karena musim dan kondisi pasar. Petani pasrah.
			Kesesuaian dengan Kitab Fathul Qorib	Tidak sesuai karena akad hanya lisan dan harga

				tidak pasti.
4	Bapak Imam	21 Juni 2025	Sudut pandang pengepul terhadap mekanisme jual beli	Pengepul tentukan harga. Akad melalui telepon. Petani ikut saja.
			Kesesuaian dengan Kitab Fathul Qorib	Tidak sesuai: tidak ada ijab qabul, objek belum jelas, dan ada unsur gharar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Penelitian

 pak saya yono ini saya sehatnfjkdjfhjdjkhd fkh		
		

Gambar Wawancara dengan pak ponadi dan pak imam selaku (petani dan pengepul) Sumber data primer lapangan, 2025

Gambar.. Wawancara dengan pak ponadi(petani tambak senior) Sumber data primer lapangan,2025



Gambar. Wawancara Dengan Pak Ponadi Dan Petani-Petani Tambak Lainnya.

Sumber Data Primer Lapangan,2025



Gambar. Proses Mau Panen Ikan Bandeng Ditambak Pak Ponadi Dibantu Rekan Tambaknya.

Sumber Data Primer Lapangan,2025



Gambar Kegiatan Proses Memanen Ikan Bandeng Di Desa Kuala Jelai.
Sumber Data Primer Lapangan,2025



Gambar Kegiatan Pemilahan Ikan Bandeng Besar-Kecil Sesuai Ukuran
Dipilah.
Sumber Data Primer Lapangan,2025



Gambar Proses Penimbangan Ikan Bandeng, Ditimbang Oleh Pengepul
Disaksikan Petani-Petani Tambak.
Sumber Data Primer Lapangan, 2025



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama : Karyono
NIM : 2123110049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul : Analisis Budu' Pada Praktik Petani
Tambat Budidaya Ikan Bandeng Dalam
Perakidif Kilah Fathul Rohib Di desa Kuala
Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten
Sulaima Provinsi Kalimantan Tengah

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025.

Blokagung, 26 / 08 / 2025

Pembimbing

(Muhammad Anas S.E.-M.H.)

Mengetahui,
Dekan

Dr. Hj. Lely Ana Perawati E, SE., MH., MM., CRP.
NIPY. 3150425027901

*) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)

Bukti Telah Submit Artikel



IMPLEMENTATION OF SAVINGS PRODUCTS IN MUDHARABAH AGREEMENTS ACCORDING TO MUAMALAH FIQH AT BMT NU KALIBARU BRANCH

Karyono¹

¹ Universitas Kh Mukhtar Syafa'at Blokagung Bayuwangi, Indonesia
Email : Karyono0202@gmail.com¹

Received: Agustus 2025	Accepted: Agustus 2025	Published: Agustus 2025
------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract :

The purpose of this study is to analyze and evaluate the implementation of mudharabah savings products at BMT NU Kalibaru Branch based on the perspective of fiqh muamalah. This study uses a qualitative case study approach to analyze the implementation of mudharabah savings at BMT NU Kalibaru Branch based on fiqh muamalah. Data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The research subjects included managers, staff, and customers. Data analysis used the Miles and Huberman model (reduction, presentation, verification), with triangulation of sources and techniques to test validity. The focus of the study includes the clarity of the contract, the fairness of the profit-sharing ratio, transparency, and accountability, to provide a comprehensive overview and practical recommendations for the management of BMT. The results of this study indicate that the implementation of mudharabah savings at BMT NU Branch Kalibaru has adhered to the principles of Islamic jurisprudence through the agreement on the profit-sharing ratio and the implementation of Sharia principles. However, the practice is not yet optimal. Customers' Islamic financial literacy remains low, with some perceiving the profit-sharing system as similar to bank interest. Contract documentation, especially for small deposits, is often conducted orally without written evidence, reducing legal clarity. Transparency in profit calculations and reporting is also minimal. Regular education, written contract documentation for all customers, and simple yet informative reporting of business results are needed to ensure that Sharia principles are implemented substantively, not merely as a symbol.

Keywords : Mudharabah Savings, Fiqh Muamalah, Profit Sharing Ratio

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi produk tabungan dengan akad mudharabah di BMT NU Cabang Kalibaru berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menganalisis implementasi tabungan mudharabah di BMT NU Cabang Kalibaru berdasarkan fiqh muamalah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi manajer, staf, dan nasabah. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, verifikasi), dengan triangulasi sumber dan teknik untuk uji keabsahan. Fokus kajian meliputi kejelasan akad, keadilan nisbah, transparansi, dan tanggung jawab, guna memberikan gambaran utuh serta rekomendasi praktis bagi pengelolaan BMT. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa implementasi tabungan mudharabah di BMT NU Cabang Kalibaru telah mengacu pada prinsip fiqh muamalah melalui kesepakatan nisbah dan pelaksanaan syariah. Namun, praktiknya belum optimal. Literasi keuangan syariah nasabah masih rendah, sebagian menganggap sistem bagi hasil mirip bunga bank. Dokumentasi akad, terutama bagi simpanan kecil, sering dilakukan lisan tanpa bukti tertulis, mengurangi kejelasan hukum. Transparansi perhitungan dan pelaporan keuntungan juga minim. Diperlukan edukasi berkala, pencatatan akad tertulis untuk semua nasabah, dan pelaporan hasil usaha yang sederhana namun informatif agar prinsip syariah terlaksana secara substansial, bukan sekadar simbol.



Internasional Jurnal of Multidiscipliner Research (IJMR)
Vol. 01 No. 03 (2025) : 85-95



Bukti plagiasi

turnitin Page 1 of 46: Cover Page Submission ID: 901001-1-20190719

esy@iaida.ac.id 1
2113111013_Karyono.docx

18 Pages
15,955 Words
98,375 Characters

Document Details

Submission ID: 901001-1-20190719
Submission Date: Aug 24, 2019, 9:18 AM GMT+4
Download Date: Aug 24, 2019, 9:34 AM GMT+4
File Name: 2113111013_Karyono.docx
File Size: 2.1 MB

turnitin Page 1 of 46: Cover Page Submission ID: 901001-1-20190719

turnitin Page 2 of 46: Integrity Overview Submission ID: 901001-1-20190719

23% Overall Similarity
The combined total of similarities, according to matching sources, for each document.

Exclusions
• 1 Excluded Source

Top Sources

22% Internet sources
12% Publications
12% Submitted works (Student Papers)

UIMSAYA

STANITIA SKRIPSI
PUSAT
KEMENTERIAN RI KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI KEMENTERIAN RI
KEMENTERIAN RI KEMENTERIAN RI

turnitin Page 2 of 46: Integrity Overview Submission ID: 901001-1-20190719



UIMSya

UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : KARYONO
NIM/NIMKO : 2113111049
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
	20/02 2025	Konsultasi Judul		
	20/02 2025	Pengajuan judul ke lembaga		
	26/05 2025	Konsultasi Bab I		
	30/05 2025	Konsultasi Bab II		
	02/06 2025	Konsultasi Bab III		
	08/06 2025	Konsultasi Bab IV		
	20/06 2025	Pengajuan Seminar Proposal		
	09/06 2025	Revisi Proposal		
	20/06 2025	Konsultasi Bab IV		
	5/07 2025	Konsultasi Bab V		
	21/07 2025	Keliri Bab IV		
	25/07 2025	Konsultasi Bab IV		
	01/08 2025	Konsultasi Pembahasan bab III		
	09/08 2025	Konsultasi Informan Ahli bab IV		
	14/08 2025	Konsultasi Pembahasan 2 Rumusan		
	17/08 2025	Konsultasi pembahasan hasil dan kori		

Mulai Bimbingan : 20 Februari 2025

Batas Akhir Bimbingan : 17 Agustus 2025

Blokagung, 15 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Mupawir, M.Ag

Dosen Pembimbing

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa